

**EFEKTIVITAS LAYANAN PENANGANAN ANAK OLEH UPTD PPA
KOTA BANDA ACEH MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55
TAHUN 2024 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Skripsi



Diajukan Oleh :

YAHYA FUAD

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

NIM : 220106097

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/ 1447 H**

**EFEKTIVITAS LAYANAN PENANGANAN ANAK OLEH UPTD PPA
KOTA BANDA ACEH MENURUT PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum

Oleh:

YAHYA FUAD

NIM. 220106097

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

جامعة الرانيري

AR - RANIRY


Ida Friatna, M.Ag

NIP. 197705052006042010


Azmil Umur, M.A

NIP. 197903162023211008

**EFEKTIVITAS LAYANAN PENANGANAN ANAK OLEH UPTD PPA
KOTA BANDA ACEH MENURUT PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

SKRIPSI

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Prodi Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 April 2026
di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Ketua Dewan Penguji

Sekretaris Dewan Penguji


Dr. Ida Friatna, M.Ag


NIP. 197705052006042010


Azmi Umur, M.A

NIP. 197903162023211008

Penguji I (Reviewer)

Penguji II (Reviewer)


T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP. 199411212020121009


Novi Heriyanti, S.H.I., M.A

NIP. 19890707202512017



Mengetahui,
Dekan fakultas syariah dan hukum

Dr. Umaruzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yahya Fuad
NIM : 220106097
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Februari 2026

menyatakan,

952BBANX372914227

Yahya fuad

ABSTRAK

Nama : Yahya Fuad
NIM : 220106097
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Efektivitas Layanan Penanganan Anak Oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
Tanggal Sidang : 22 April 2026
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ida Friatna, M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : *Efektivitas Layanan, UPTD PPA, Perlindungan Anak Dan Peraturan Presiden*

Perlindungan anak merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan melalui penyediaan layanan penanganan yang efektif di tingkat daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banda Aceh dibentuk sebagai lembaga yang bertugas memberikan layanan pengaduan, pendampingan, dan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak anak. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang memengaruhi efektivitas layanan penanganan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan penanganan anak oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh ditinjau berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan penanganan anak oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024. Namun, efektivitas pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sinergi lintas sektor guna mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Efektivitas Layanan Penanganan Anak oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi yang penulis tempuh.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun, berkat bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang tua saya ibu **Khariah, S.Pd.**, bapak **Haris**, ibu **Pauziah Sitorus, Amd. Keb**, dan bapak **Mukhlis Yusman** yang telah membina, mendidik, mendoakan, serta memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis sejak awal pendidikan hingga saat ini. Doa dan pengorbanan yang tidak pernah terputus menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menempuh perjalanan akademik ini. Dosen Pembimbing I ibu **Ida Friatna, M, Ag** dan Dosen Pembimbing II pak **Azmil Umur, M.A** yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berarti sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini. Kesabaran dan keteladanan beliau menjadi motivasi besar bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Kepada sahabat dan kawan terbaik penulis, yaitu **Attar Faris Maulana, Azriel Amta Ramadhan, Teuku Muhammad Adelio Adli**, dan **Teuku Muhammad Alvis**, yang telah menjadi teman seperjuangan selama

masa perkuliahan, bahkan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Dukungan, kebersamaan, dan semangat yang diberikan selama ini sangat berarti dan menjadi kenangan yang tidak terlupakan.

Sejak semester enam, penulis mulai dihadapkan pada kewajiban untuk menentukan arah penelitian dan memilih topik skripsi yang relevan dengan bidang keilmuan yang ditekuni. Proses tersebut tidak selalu berjalan mulus. Penulis mengalami berbagai pertimbangan, keraguan, serta tantangan dalam menentukan fokus kajian yang tepat. Berbagai diskusi, pencarian referensi, serta bimbingan akademik menjadi bagian penting dalam membentuk kerangka berpikir penulis hingga akhirnya menetapkan penelitian mengenai efektivitas layanan UPTD PPA Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024.

Perjalanan penulisan skripsi ini juga diwarnai dengan berbagai dinamika, mulai dari penyusunan proposal, proses bimbingan, pengumpulan data, hingga pelaksanaan wawancara. Tidak jarang penulis menghadapi keterbatasan waktu, kesulitan memperoleh data, serta tuntutan untuk menyeimbangkan kewajiban akademik dengan aktivitas lainnya. Namun, melalui proses tersebut, penulis belajar tentang pentingnya ketekunan, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan sebuah karya ilmiah.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Mh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Husnul Arifin Melayu, S. Ag.,M.A selaku wadek I, Ibu Soraya Devy, M. Ag. Selaku wasek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Pembimbing Akademik, Bapak Riza Afrian Mustaqim,

M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 10 Februari 2026

Penulis,

Yahya Fuad

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Bā'	B	Be	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ج	Ǧā'	Ǧ	(dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ف	Fā'	F	Ef
ق	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau ya</i>	Ā
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
أُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الأطفالُروضَةُ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *aḥl-hajj*

نُعَمِّ - *nu“ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	-	<i>al-badī'u</i>
الْجَلالُ	-	<i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخِذُونَ	-	<i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	-	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	-	<i>syai'un</i>
إِنَّا	-	<i>inna</i>
أَمْرٌ	-	<i>umirtu</i>
أَكَلٌ	-	<i>akala</i>
-	-	-

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aiful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm mul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ تَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul*

- *baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Wa mā Muhammadun illā rasul

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمِينِ

Inna awwala baitin wud’i ‘a linnāsi

lallaṭībakkata mubārakan

- *Syahrū Ramad’ān al-laṭī unzilaḥ al -Qur’nu*

Syahru Ramad'ānal-lazī unzila fīhil Qur'ānu
- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad*
ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
- *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn Alhamdu lillāhi*
rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
- *Lillāhil-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1	: Data kekerasan anak di provinsi Aceh tahun 2024.....	3
Gambar 1.2	: Data bentuk kekerasan yang di alami oleh korban di Aceh pada tahun 2024.....	4
Gambar 1.3	: Data pengaduan kasus di UPTD PPA Kota Banda Aceh tahun 2024	7
Gambar 2.1	: Alur layanan UPTD PPA penanganan kasus dan anak korban kekerasan.....	40
Gambar 3.1	: Struktur UPTD PPA Kota Banda Aceh	44
Gambar I	: Wawancara Pertama Dengan Nurmiati, S.P., M.K.M. kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Mei 2025.....	74
Gambar II	: Wawancara Kedua Dengan Nurmiati, S.P., M.K.M. Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh pada tanggal 4 September 2025	74

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi.....	67
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian	67
Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian	68
Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian.....	69
Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Pertama Wawancara Pertama Dengan Nurmiati, S.P., M.K.M. Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh	70
Lampiran 6 : Daftar pertanyaan Kedua Wawancara Kedua Dengan Nurmiati, S.P., M.K.M. kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh.	72
Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian.....	74



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Penjelasan Istilah	15
F. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP LAYANAN PENANGANAN ANAK.....	22
A. Definisi Efektivitas Hukum	22
B. Standard Ukuran Efektivitas	24
C. Tinjauan Umum Konsep Layanan Penanganan Anak	24
D. Konsep Kedudukan Dan Alur UPTD PPA Dalam Layanan Penanganan Anak.....	28
BAB III PELAKSANAAN LAYANAN PENANGANAN ANAK OLEH UPTD PPA KOTA BANDA ACEH	42
A. Profil UPTD PPA Kota Banda Aceh	42
B. Implementasi Perpres No. 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada UPTD PPA Kota Banda Aceh	45
C. Efektivitas Layanan Penanganan Anak Oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh	46
D. Kendala UPTD PPA Kota Banda Aceh Dalam menangani Upaya Pelayanan Anak.....	50
BAB IV	57
A. Kesimpulan	57

B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya perlindungan dan layanan penanganan terhadap hak-hak anak memiliki arti yang sangat vital, sebab anak mesti terlindungi agar tidak menjadi korban berbagai bentuk tindakan kekerasan, baik yang berasal dari pihak luar maupun dari lingkungan keluarganya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memerlukan jaminan perlindungan berupa rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh orang tua. Akan tetapi, dalam kenyataannya, kasus kekerasan terhadap anak yang justru dilakukan oleh orang tua masih sering dijumpai.¹

Definisi anak dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah didefinisikan pada Pasal 1 angka 1 “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi.³ Kekerasan terhadap anak bisa terjadi di mana

¹ Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2, No.1 (2020), hlm. 57–82.

² Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. pasal ayat (1).

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1).

pun dan kapan pun baik dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat bahkan lingkungan pesantren.⁴

Anak merupakan anugerah yang memperindah dan melengkapi kehidupan sebuah keluarga. Kehadiran mereka dengan tangisan, regekan, cetoleh penuh keceriaan, hingga langkah langkah kecil yang menggemaskan menghadirkan kehangatan dan kebahagiaan tersendiri. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Ayat ini menekankan bahwa amal shaleh yang abadi jauh lebih bernilai di sisi Allah daripada sekadar memiliki anak atau harta. Artinya, memiliki anak yang shaleh dan mendidik mereka untuk taat kepada Allah lebih utama daripada sekadar berbangga dengan jumlah atau prestasi duniawi mereka. Orang tua harus berusaha menjadikan anak sebagai penolong di akhirat dengan memberikan pendidikan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Ayat ini mengingatkan untuk mensyukuri anak tanpa lalai dari tujuan utama, yaitu amal shaleh untuk akhirat.⁵


Kekerasan kasus anak di Indonesia makin maraknya terjadi di setiap daerah provinsi, kekhawatiran ini tentu saja menimbulkan kecemasan terhadap generasi selanjutnya. Berdasarkan laporan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), data tahun 2022 kasus terhadap anak di Indonesia mencapai angka 16.106 kasus, dan pada tahun 2023

⁴ Dasma Alfriani Damanik, *Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologi Pendidikan Violence In The World of Education (A Sociology of Education Review)*, Jurnal Sosiologi Nusantara Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 77–90.

⁵ Ma'murotussa'adah, *Perlindungan Anak Dalam Al-Quran (Analisa Perbandingan Antara Tafsir Ahkam Al-Quran Al-Jassas dan Tafsir Al-Munir karya Az zuhaili)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2016), hlm. 64.

mencapai 18.175, dan pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasan anak di Indonesia mencapai total 19.730 kasus yang telah ter verifikasi, dan yang paling mendominasi dengan urutan pertama adalah Jawa Barat dengan total 1.945 kasus kekerasan anak, dan untuk provinsi Aceh sendiri memiliki 582 kasus kekerasan anak.

Berikut adalah data grafik jumlah kasus per kabupaten dan kota, kekerasan anak di provinsi Aceh.




Gambar 1.1 Data kekerasan anak di provinsi Aceh tahun 2024.

Sumber : Simfoni PPA, Kemen PPPA.

Dari kasus kekerasan anak yang mencapai 19.730 kasus yang telah terverifikasi, dan Aceh dengan jumlah kasus 582, dan Kota Banda Aceh pada tahun 2022 mencapai 68 kasus, pada tahun 2023 mencapai 58 kasus dan pada 2024 mencapai jumlah 50 kasus data yang di *input* oleh operator SIMFONI, namun yang melapor ke UPTD PPA Kota Banda Aceh sebanyak 48 kasus terhadap anak, dan sisa 2 korban lagi yang tempat kejadiannya di luar Kota Banda

Aceh, walaupun identitas korban berasal dari Kota Banda Aceh.⁶ Ada juga data terkait jumlah korban berdasarkan jenis kekerasan, yang menunjukkan pergeseran dan penegasan bahwa kekerasan seksual telah menjadi bentuk kekerasan anak yang paling dominan sekaligus urutan pertama jenis kekerasan terhadap anak di Indonesia, melampaui jenis kekerasan yang lain. Berdasarkan laporan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), kekerasan seksual menempati urutan pertama dengan jumlah kasus tertinggi dengan angka 11.784 kasus lalu di ikuti kekerasan fisik dengan jumlah 4.964 kasus dan di ikuti oleh kekerasan lainnya. Dan untuk provinsi Aceh sendiri jumlah kasus tertinggi juga ditempati oleh kekerasan seksual terhadap anak dengan total kasus 302 kekerasan seksual, lalu diikuti oleh kekerasan psikis, dan diikuti oleh kekerasan lainnya.



Gambar 1.2 Data bentuk kekerasan yang dialami oleh korban anak di Aceh pada tahun 2024.

Sumber : Simfoni PPA, Kemen PPPA.

⁶ Hasil Wawancara dengan Nurmiati, S.P,M.KM Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 Mei 2025 di jalan Prof. Ali Hasyimi Pango Raya, Banda Aceh.

Data ini memperkuat kebutuhan mendesak intervensi yang komprehensif dari Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA) hingga yang paling bawah yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang memberikan peran regulasinya adalah memberikan layanan terpadu mulai dari penjangkauan, pendampingan hukum, hingga pemulihan korban⁷.

Pemerintah memiliki peran sentral dan integritas dalam memberikan layanan terhadap pengaduan kasus kekerasan anak, di tingkat teratas ada Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA) berfungsi sebagai pembuat kebijakan, regulator, dan koordinator nasional. Kemen PPPA bertanggung jawab dalam merumuskan standar layanan dan menyediakan akses pengaduan terpusat melalui Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, lalu di bawahnya ada pelayanan tingkat provinsi, kabupaten dan kota yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) yang berperan mengelola sumber daya, merencanakan program di daerah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelaksana teknis. Dan pilar terakhir yang sangat penting adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA adalah garda terdepan yang bertugas langsung di lapangan, mulai dari menerima laporan atau penjangkauan korban, memberi informasi tentang hak korban, memfasilitasi pemberian kesehatan, memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis, memfasilitasi pemberian layanan psikososial, dan reintegrasi sosial, menyediakan layanan hukum, mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera, memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas, mengoordinasikan dan bekerja untuk atas pemenuhan hak korban dengan

⁷ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> di akses pada tanggal 12 Oktober 2025, pukul 20:00 WIB.

lembaga lainnya, dan yang terakhir memantau pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.⁸

Keberhasilan pembangunan dalam suatu negara tentunya tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam proses implementasi kebijakan publik sering kali terjadi penyimpangan dan permasalahan serta hambatan baik dalam bentuk program maupun kegiatan, sehingga menghambat pengimplementasian program dan kebijakan publik tersebut. Maka dari itu harus adanya serangkaian *input*, proses dan *output* yang terstruktur dan berkesinambungan dari setiap kebijakan publik yang diimplementasikan.⁹

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pelayanan terhadap anak, pemerintah Aceh juga telah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh salah satunya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh dan juga UPTD PPA Kota Banda Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan penanganan perlindungan perempuan dan anak.

Terkait jumlah pengaduan kasus terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh UPTD PPA bisa dibilang cukup lumayan, ibu Nurmiati, S.P,M.KM selaku kepala UPTD PPA di Kota Banda Aceh mengatakan bahwa angka jumlah pengaduan kasus ke UPTD PPA jumlahnya lumayan, dengan total 108 kasus, yang terdiri dari 48 kasus yang melapor dan telah didampingi oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh, terhadap anak dan 60 kasus terhadap perempuan

⁸ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

⁹ Tachjan, *Implementasi Kebijakan*, (Bandung, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006), hlm. 69-70.

dewasa, yang tentu saja ini merupakan tantangan tersendiri bagi seluruh anggota UPTD PPA yang harus melayani semuanya dengan maksimal.¹⁰

Berikut adalah jumlah pengaduan kasus layanan penanganan di UPTD PPA Kota Banda Aceh.

Jumlah Pengaduan Kasus di UPTD PPA Kota Banda Aceh Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Pengaduan Kasus Pada		Perempuan Dewasa	Total
		Anak Laki-Laki	Anak Perempuan		
1	Januari	2	6	6	14
2	Februari	1	2	2	5
3	Maret	4	2	6	12
4	April	0	0	1	1
5	Mei	2	2	10	14
6	Juni	0	4	10	14
7	Juli	0	3	4	7
8	Agustus	0	3	7	10
9	September	3	3	2	8
10	Oktober	1	2	5	8
11	November	2	1	6	9
12	Desember	0	5	1	6
Jumlah		15	33	60	108

Gambar 1. 3 Data pengaduan kasus di UPTD PPA Kota Banda Aceh tahun 2024.
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak Aceh (Dinas PPPA Aceh)

Dari data tersebut, terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi, yakni 48 kasus sepanjang tahun 2024. Jumlah ini hampir setengah dari total pengaduan, yang menandakan bahwa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, masih rentan menjadi korban kekerasan.¹¹ Fakta ini mencerminkan bahwa permasalahan perlindungan anak di Banda Aceh perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat anak seharusnya mendapatkan jaminan rasa aman untuk tumbuh dan berkembang.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Nurmiati, S.P,M.KM Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 Mei 2025 di jalan Prof. Ali Hasyimi Pango Raya, Banda Aceh.

¹¹ Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak <https://dinasppa.acehprov.go.id>, Di Akses Pada 14 Mei 2025 Pukul 20:20 WIB.

Dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Banda Aceh, DP3AP2KB bersama UPTD PPA Kota Banda Aceh berpedoman pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Pada Bab I Pasal 3 Qanun tersebut ditegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah meningkatkan kualitas layanan melalui sistem yang terpadu dan komprehensif, mencakup proses pengaduan, pencatatan dan pelaporan, rehabilitasi, pemberian bantuan hukum, hingga penegakan hukum, termasuk pemulihan serta reintegrasi sosial. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus menekan angka kejadian kekerasan, sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka menengah Aceh, dan target tujuan pembangunan berkelanjutan.¹²

Upaya pemerintah dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap anak hingga saat ini dinilai belum berjalan secara optimal dan sering kali kurang tepat sasaran. Program layanan, seperti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah, belum sepenuhnya menyentuh kelompok yang seharusnya menjadi prioritas utama. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dari tindak kekerasan, pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah sosial yang dilaksanakan mulai dari tingkat provinsi hingga desa atau kelurahan. Langkah-langkah tersebut ditujukan kepada individu maupun kelompok anak yang berada dalam kondisi sosial rentan, agar mereka dapat memperoleh jaminan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.¹³

¹² Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

¹³ N Rahmi, S Rasanjani, *Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 122.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia mengalami penguatan kelembagaan secara bertahap melalui kebijakan pemerintah pusat. Pada awalnya, pembentukan UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten dan kota di Indonesia di dorong oleh kewajiban daerah dalam urusan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, namun pemicu utama yang mewajibkan dan menegaskan kedudukan adalah undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) UU TPKS secara khusus mengamanatkan pemerintah daerah untuk membentuk unit pelaksana pelayanan terpadu bagi korban, sehingga lahirlah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 yang berfungsi sebagai pelaksana, menetapkan UPTD PPA harus dibentuk di setiap daerah sebagai garda terdepan yang berstandar dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan. Perpres dan Undang-undang ini bersifat makro struktural dan lebih menekankan pada reformulasi internal kementerian pasca penyederhanaan birokrasi. Namun, dalam rangka memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, merupakan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah. Perpres ini menjadi dasar hukum dalam pembentukan, pengelolaan, serta pelaksanaan fungsi UPTD PPA secara lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berstandar nasional.¹⁴

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa UPTD PPA merupakan unit teknis di bawah DP3A sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (2) Perpres No. 55

¹⁴ Hasil wawancara dengan Nurmiati, S.P.M.KM Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh, pada tanggal 15 Mei 2025 di jalan Prof. Ali Hasyimi Pango Raya, Banda Aceh.

Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak yang bertugas memberikan layanan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak secara komprehensif, meliputi layanan pengaduan, perlindungan, pendampingan, memberikan fasilitas layanan kesehatan, pemberian layanan penguatan psikologis, memfasilitasi penampungan sementara, memfasilitasi korban penyandang disabilitas, mengoordinasi dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya, pemberian layanan hukum, rehabilitasi, reintegrasi sosial, hingga pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan. Perpres ini juga mengatur mengenai struktur organisasi, mekanisme koordinasi lintas sektor, sehingga keberadaan UPTD PPA tidak hanya sebagai simbol kelembagaan, tetapi juga sebagai institusi pelaksana yang memiliki tanggung jawab hukum dan sosial dalam mewujudkan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di daerah.¹⁵

Namun demikian, penerapan regulasi ini di tingkat daerah tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh yaitu ibu Nurmiati, S.P,M.KM, beliau mengatakan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas penanganan kekerasan terhadap anak, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, hingga anggaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA benar-benar efektif dalam memperkuat kinerja UPTD PPA sebagai garda terdepan perlindungan anak di daerah.¹⁶ Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul “Efektivitas Layanan Penanganan Anak Oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh

¹⁵ Peraturan Presiden No.55 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Nurmiati, S.P,M.KM Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh, Pada tanggal 15 Mei 2025 di jalan Prof. Ali Hasyimi Pango Raya, Banda Aceh.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Layanan Penanganan Terhadap Anak Oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak?
2. Bagaimana Efektivitas Layanan UPTD PPA Kota Banda Aceh Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak?
3. Hambatan Apa Saja Yang Dihadapi UPTD PPA Kota Banda Aceh Dalam Mengimplementasikan Perpres Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Bagaimana Layanan Pelaksanaan Penanganan Terhadap Anak Oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang UPTD PPA.
2. Untuk Mengukur Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang UPTD PPA Dalam Memberikan Penguatan Kelembagaan Dan Kewenangan Kepada UPTD PPA Kota Banda Aceh Dalam Memberikan Layanan Terhadap Anak.
3. Untuk Mengidentifikasi Hambatan Normatif Dan Struktural Yang Dihadapi UPTD PPA Kota Banda Aceh Dalam Mengimplementasikan Perpres Nomor 55 Tahun 2024 Tentang UPTD PPA, Serta Merumuskan Solusi Dari Perspektif Hukum Dan Kebijakan.

D. Kajian Pustaka

Dalam Menyusun sebuah penelitian, penulis mengambil beberapa bahan rujukan dan literatur, Adapun beberapa relevansi yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Skripsi oleh Tia Maqfirah (UIN Ar-Raniry) yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh” menemukan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di kota tersebut belum sepenuhnya berhasil. Meskipun standar dan sasaran kebijakan sudah jelas, sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa kendala. Di antaranya adalah kurangnya sumber daya yang memadai, baik dari segi kualitas dan kuantitas SDM maupun sarana prasarana di Bidang PPA dan UPTD PPA. Namun, skripsi tersebut juga mencatat adanya aspek positif, seperti karakteristik organisasi pelaksana DP3AP2KB yang sudah terstruktur dengan baik, komunikasi dan kerja sama antar organisasi yang efektif, serta sikap dan pemahaman para pelaksana yang sudah memadai. Kendati demikian, tantangan eksternal dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini.¹⁷

Kedua, Skripsi karya Ridalis Salam dari UIN Ar-Raniry yang berjudul "Analisis Upaya Perlindungan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Di Kota Banda Aceh" menunjukkan bahwa DP3A Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya perlindungan anak. Upaya tersebut meliputi sosialisasi di tingkat desa, kerja sama dengan berbagai instansi, serta penyediaan layanan melalui UPTD dan PUSPAGA. DP3A juga mengimplementasikan Qanun No. 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak dan mengadopsi program nasional, yang berkontribusi pada pencapaian kategori Nindya sebagai Kota Layak Anak pada tahun 2023.

¹⁷ Tia Magfirah, *Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh*, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024, hlm. 70-71.

Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang di hadapi, seperti anggaran terbatas, kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam sosialisasi, serta kendala waktu. Namun, dengan dukungan aparaturnya desa yang membantu penanganan kasus awal, DP3A dan Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai berhasil sekitar 80 persen dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak.¹⁸

Ketiga, Jurnal penelitian yang dituliskan oleh Rizki Permana Nurhuda, Dyah Lituhayu, dan Endang Larasati Setianingsih dari Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Bekasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di kota Bekasi belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari sejumlah indikator utama, seperti standar pelayanan perlindungan, penanganan kasus kekerasan, serta layanan sosial yang masih menunjukkan capaian yang kurang memadai. Walaupun terdapat beberapa upaya positif, antara lain dalam penyediaan akses pendidikan dan kesehatan serta pelayanan bagi anak kebutuhan khusus, pemenuhan hak-hak anak secara keseluruhan masih belum merata. Kenaikan angka kasus kekerasan terhadap anak sebesar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa kebijakan yang diterapkan belum efektif. Selain itu minimnya pendampingan masyarakat sebelum terjadi kekerasan serta ketiadaan rumah perlindungan anak menjadi faktor penghambat yang cukup signifikan. Oleh karena itu, meskipun DP3A kota Bekasi telah menjalankan perannya secara aktif, masih diperlukan berbagai perbaikan untuk mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif.¹⁹

¹⁸ Ridalis Salam, *Analisis Upaya Perlindungan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Banda Aceh*, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2024, hlm. 59-60.

¹⁹ Rizki Permana Nurhuda, Dyah Lituhayu, Endang Larasati Setianingsih, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Bekasi*, E-Journal Administrasi

Keempat, Jurnal penelitian yang ditulis oleh t. Jumadil aulia dari fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Analisis Peran DP3A Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Serta Penerapannya Di Kota Banda Aceh)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinas pemberdayaan perempuan dan anak (DP3A) Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai layanan, antara lain penerimaan dan penanganan kasus secara menyeluruh. Selain itu, DP3A juga melaksanakan pemantauan serta menjamin keamanan korban sampai yang bersangkutan merasa aman. Tidak hanya itu, DP3A Kota Banda Aceh turut melaksanakan pembinaan terhadap anak korban penelantaran serta melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap kasus kekerasan terhadap anak.²⁰

Kelima, Skripsi Hedy Isharyanto dari UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak” di Kabupaten Way Kanan, menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak belum berjalan maksimal. Meskipun sebagian besar indikator sudah dilaksanakan, masih ada beberapa poin yang belum terpenuhi, seperti kasus kekerasan dan perkawinan anak yang masih terjadi, minimnya infrastruktur ramah anak, dan kawasan dilarang merokok yang baru diterapkan di area perkantoran. Analisis fiqh siyasah dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan tersebut sudah sesuai dan tidak

Publik Sosial dan Politik, Vol.1, No.1 (2023), hlm. 15.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/47211/32068>

²⁰ T. Jumadil Aulia, *Analisis Peran DP3A Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Serta Penerapannya Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 18.

bertentangan dengan kaidah Islam, yang melarang kekerasan terhadap anak dan mewajibkan pemenuhan hak-hak anak.²¹

Berdasarkan kelima kajian pustaka tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar, yaitu mengukur Efektivitas Layanan Penanganan Anak Oleh UPTD PPA Menurut Perpres No. 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Banda Aceh, dan juga lebih di spesifikasikan lagi untuk anak, tidak hanya itu penelitian ini mengukur juga sejauh mana keberhasilan dan juga kendala yang dihadapi setelah berlakunya perpres tersebut.

E. Penjelasan Istilah

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu ukuran sejauh mana hukum yang berlaku dapat dijalankan dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam masyarakat. Hukum dikatakan efektif apabila norma yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dipatuhi dan diterapkan oleh subjek hukum yang bersangkutan, baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Efektivitas tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya sanksi, tetapi juga sejauh mana norma tersebut dapat menimbulkan perubahan sikap, perilaku, dan keteraturan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama dari hukum itu sendiri atau substansi hukum, yang kedua yaitu penegak hukum, yang ketiga dari sarana atau fasilitas yang mendukung, yang keempat adalah masyarakat dan kebudayaan.²²

²¹ Hendy Isharyanto, *Analisis Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak, (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)*, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020, hlm.110.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm. 8–10.

2. Layanan

Pada dasarnya, pelayanan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Moenir, pelayanan adalah proses langsung dalam memenuhi kebutuhan melalui aktivitas orang lain. Untuk menjamin kualitas, pelayanan memiliki standar tertentu, yang merupakan tolok ukur pelayanan yang baik. Standar ini juga mencakup mutu pelayanan, yang didefinisikan sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan.²³

3. Penanganan

Secara umum, istilah Penanganan merujuk pada serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah, situasi, atau peristiwa tertentu. Dalam konteks hukum perlindungan anak, penanganan berarti seluruh bentuk kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau aparat yang berwenang dalam rangka melindungi anak dari tindak kekerasan serta memulihkan hak-haknya sebagai korban. Penanganan kekerasan terhadap anak tidak hanya mencakup tindakan setelah kejadian (respon), tetapi juga meliputi kegiatan pendampingan, perlindungan hukum, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, penanganan adalah “usaha sadar dan sistematis dari suatu lembaga atau aparat dalam menyelesaikan suatu persoalan atau konflik sosial berdasarkan wewenang dan mekanisme tertentu”.²⁴

4. UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah lembaga layanan yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk

²³ M.Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm. 211-212.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm 45.

melaksanakan pelayanan secara langsung terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau memerlukan perlindungan khusus. UPTD PPA dibentuk dibawah naungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan menjadi ujung tombak dalam penanganan kasus kekerasan di tingkat daerah.²⁵ UPTD PPA melaksanakan tugas layanan yang meliputi pengaduan, penjangkauan korban, pendampingan hukum, layanan psikologis, rehabilitasi sosial, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. Dengan kata lain, UPTD PPA adalah lembaga teknis operasional yang menangani langsung pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak, di tingkat daerah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan para pemangku kepentingan terkait efektivitas penanganan kekerasan anak oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh menurut Perpres No. 55 Tahun 2024 Tentang UPTD PPA, metode penelitian ini berfokus pada pengumpulan data berupa tulisan dan ungkapan langsung dari lapangan. Data tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas layanan penanganan anak oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh sesuai dengan Perpres No. 55 tahun 2024.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang melihat bagaimana aturan hukum dan isi perjanjian diterapkan dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di lapangan,

²⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

untuk mengetahui apakah aturan tersebut berjalan sesuai tujuan yang diharapkan.²⁶

Penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data primer berasal dari lapangan dan dikumpulkan langsung dari pihak terkait melalui teknik wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan ibu Nurmiati, S.P., M.KM., selaku kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh, yang dianggap kompeten dan relevan untuk memberikan informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai data penunjang yang melengkapi data primer. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder adalah data yang bersumber dari berbagai bahan kepustakaan, seperti dokumen resmi, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian yang disusun dalam bentuk laporan.²⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dari sumber yang telah ditentukan. Metode ini dapat berupa observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, atau studi pustaka tergantung pada pendekatan dan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik empiris kualitatif, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga

²⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta, Kencana, 2014), hlm. 329.

²⁷ Riska Hikmat, M. Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sasra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 47-48.

²⁸ *Ibid*, hlm. 50.

dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik lain yang digunakan adalah wawancara, penelitian pustaka, serta penelitian lapangan.²⁹

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka dan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Wawancara yang penulis langsung melakukan sesi tanya jawab terhadap pihak terkait dan mewakili semua permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu dengan ibu Nurmiati, S.P,M.KM. selaku Kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh. Dalam wawancara tersebut dilakukan adanya Tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti. Tujuan dari wawancara sendiri adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting bagi peneliti.³⁰

b. Observasi

Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode pengumpulan data secara langsung ke lapangan atau tempat terjadinya fenomena untuk memperoleh informasi empiris. teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara dengan responden yaitu kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh, yaitu ibu Nurmiati, S.P,M.KM., terkait mengenai topik penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk mendapatkan data yang akurat dari pejabat instansi yang terkait mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.³¹

c. Dokumentasi

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi :Mixed Methods*, (Bandung, Alfabeta, 2015), hlm. 224-225.

³⁰ Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 234.

³¹ Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta, Kencana, 2015), hlm. 67-70.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis maupun visual, seperti buku, arsip dokumen, catatan, angka, maupun gambar. Semua materi tersebut digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.³²

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan yang digunakan untuk mengolah serta menafsirkan data yang telah dikumpulkan guna menjawab rumusan masalah penelitian. dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu berdasarkan hasil wawancara yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi dan fakta yang terjadi di lapangan. Proses pengolahan data dilakukan melalui tahapan data sekunder serta penyusunan data hasil penelitian secara sistematis dan logis. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya keterkaitan antara data primer dan data sekunder sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hasil penelitian. selain itu, dilakukan pula penelaahan ulang terhadap informasi yang diperoleh dari responden, khususnya terkait kelengkapan, kejelasan, konsistensi jawaban, serta relevansi dengan tujuan penelitian.³³

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang teori umum terkait efektivitas layanan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dan kedudukan UPTD PPA dalam


³² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 5.

³³ Creswell, John W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 20-21.

memberikan pelayanan terhadap perpres No. 55 tahun 2024 tentang unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, dan juga menjelaskan terkait hak-hak Anak serta tujuan terhadap layanan penanganan anak, serta juga mengaitkan Perpres Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan Daerah terkait Perlindungan Anak di Banda Aceh, dan Peran UPTD PPA dalam Hukum Positif Indonesia.

Bab tiga, ini membahas tentang hasil penelitian yang mencakup analisis efektivitas layanan penanganan Oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh yang kinerjanya berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perlindungan anak oleh UPTD PPA terhadap layanan penanganan oleh UPTD PPA di Kota Banda Aceh, selain itu penulis akan memberikan rekomendasi atau masukan untuk perbaikan optimal sistem program serta kegiatan yang dilakukan oleh UPTD PPA.

Bab empat, yaitu penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan. Pada bagian penutup ini berisikan simpulan hasil penelitian.



BAB DUA

KONSEP LAYANAN PENANGANAN ANAK

A. Definisi Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kajian ilmu hukum, efektivitas tidak hanya dilihat dari keberadaan norma secara formal, tetapi juga dari bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu aturan hukum dalam pelaksanaannya. Pertama, faktor hukum itu sendiri berkaitan dengan kualitas dari peraturan perundang-undangan, baik dari segi kejelasan norma, konsistensi, maupun kelengkapan pengaturannya. Suatu aturan hukum yang tidak jelas atau tidak lengkap akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal di lapangan. Kedua, faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang menjalankan hukum tersebut, seperti aparat atau lembaga yang memiliki kewenangan. Profesionalitas, integritas, serta pemahaman terhadap tugas dan fungsi sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu aturan hukum. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas mencakup segala bentuk pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan hukum, seperti anggaran, infrastruktur, dan sumber daya pendukung lainnya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan hukum. Keempat, faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat yang memahami dan mendukung keberadaan hukum akan

³⁴ *Ibid*, hlm. 8.

mendorong terciptanya efektivitas dalam penerapannya. Kelima, faktor budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, kebiasaan, dan pola pikir yang berkembang dalam masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang baik akan memperkuat keberlakuan suatu aturan, sedangkan budaya hukum yang lemah dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan hukum.³⁵

B. Standard Ukuran Efektivitas

Efektivitas suatu kegiatan dapat diukur dari sejauh mana tujuan atau rencana yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Ilustrasinya, jika sebuah program merencanakan sepuluh kegiatan tapi hanya empat yang berhasil dilaksanakan, maka tingkat dari kegiatan tersebut bisa dibilang kurang efektif atau kurang berhasil dalam mencapai suatu tujuan.³⁶

Parameter untuk mengukur efektivitas adalah sebuah *rasio* kuantitatif yang membandingkan kuantitas hasil aktual (seperti lulusan, produk, atau layanan) yang berhasil dicapai dalam periode waktu tertentu dengan kuantitas yang telah ditargetkan pada periode yang sama.³⁷ Jadi, efektivitas dalam konteks ini diukur berdasarkan perbandingan antara pencapaian nyata dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu karun waktu.

Menurut Sudarwan Danim, efektivitas dapat diukur melalui tiga cara utama, yaitu:

a. Jumlah Hasil (*Rasio Input-Output*)

Efektivitas diukur dari perbandingan (*rasio*) antara sumber daya yang digunakan (*input*) dengan proses kerja yang dihasilkan (*output*). Semakin besar *output* yang dihasilkan semakin tinggi efektivitasnya. Ukuran ini menilai sejauh mana hasil kerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, jumlah hasil

³⁵ *Ibid*, hlm. 9-16.

³⁶ Hendyat Soetopo, Wasyti Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta, Bina Aksara, 1986), hlm. 50.

³⁷ Aan Komariah, Capi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2017), hlm. 34.

menjadi tolak ukur utama dalam menilai keberhasilan lembaga secara objektif dan terukur.

b. **Tingkat Kepuasan**

Aspek ini berhubungan dengan kepuasan yang dirasakan oleh anggota organisasi maupun pihak-pihak yang menerima hasil kerja organisasi tersebut. Kepuasan mencerminkan sejauh mana kebutuhan, harapan, dan aspirasi para pihak tersebut terpenuhi. Dengan demikian, Pengukuran efektivitas juga dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang diperoleh, ini tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga berfokus pada kualitas dari hasil yang telah dicapai.

c. **Produk Kreatif**

Aspek ini berbicara tentang kemampuan organisasi dalam menghasilkan inovasi, ide baru, atau metode kerja yang kreatif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya. Efektivitas mencakup kemampuan untuk menciptakan kondisi atau lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini tentu saja menimbulkan kreativitas dan kemampuan baru di antara para pekerja, yang akhirnya akan menghasilkan produk atau solusi kreatif. Dengan demikian, efektivitas organisasi dapat dinilai dari kesesuaian antara harapan dan kenyataan yang diterima oleh pihak terlibat.³⁸

C. Tinjauan Umum Konsep Layanan Penanganan Anak

Dalam konsep layanan penanganan anak akan dibahas tiga sub penting, yaitu pengertian layanan penanganan anak, jenis layanan penanganan anak, dan tujuan layanan penanganan anak.

1. Pengertian Layanan Penanganan Anak

Dalam kerangka hukum Indonesia, definisi anak memiliki cakupan yang luas dan konsisten. Termasuk pelayanan penanganan anak. Layanan penanganan

³⁸ Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), hlm. 13-15.

anak adalah tindakan yang diberikan kepada anak yang menghadapi masalah atau membutuhkan bantuan khusus, ini adalah upaya bagian dari upaya perlindungan anak yang bersifat operasional dan langsung.³⁹ pelayanan penanganan anak di Indonesia telah diatur di beberapa peraturan termasuk dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Layanan Hak-hak Anak, sebagaimana yang telah ditulis di bagian menimbang huruf (b)⁴⁰ :

“Bahwa penyelenggaraan layanan pemenuhan hak anak harus responsif terhadap hak anak dalam aspek manajemen layanan, fasilitas layanan, produk dan layanan, dan tenaga penyedia layanan”.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa penyelenggaraan layanan dan penanganan anak harus produktif dan terintegrasi, ini berarti setiap aspek layanan harus mendapatkan terkait mulai dari manajemen, fasilitas, hingga pelaksanaannya.

Menurut Seto Mulyadi, layanan penanganan anak merupakan manifestasi nyata dari bentuk perlindungan anak, Ketika anak tersebut mengalami kekerasan baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun eksploitasi atau pelantaran pada anak. Dan Seto Mulyadi mengatakan juga bahwa anak seharusnya diberikan pelayanan yang sebaik baiknya karna bentuk layanan penanganan anak yang diberikan harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.⁴¹

Seto Mulyadi, mengungkapkan juga bahwa layanan penanganan anak bentuknya harus *multidisipliner* atau berkaitan dengan berbagai cakupan yang komprehensif, mulai dari perlindungan hukum, psikologi, medis, pendidikan dan

³⁹ Zulma Aimmatul, Nanik Yuliati, Khutobah, *Implementasi Bentuk Layanan Bimbingan dan Konseling Pada Anak Kelompok B1 Usia 5-6 Tk Islam Terpadu Permata Mandiri Billah 3 Banyuwangi Tahun Ajaran 2017/2018*, 2017, Jurnal Edukasi, Vol. 1 No.1, (2017), hlm. 12-14.

⁴⁰ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Layanan Hak-hak Anak.

⁴¹ Seto Mulyadi, *Hak Anak Untuk Hidup, Tumbuh, dan Berkembang*, (Jakarta, PT. Gramedia 2012), hlm. 64.

sebagainya. Jadi layanan tersebut lebih terpadu dan komprehensif, karna melibatkan berbagai pihak.⁴²

2. Jenis-Jenis Layanan dan Tujuan Penanganan Anak

Dalam layanan penanganan anak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar layanan tersebut mencakup segala kebutuhan anak, secara garis besar ada tiga hal yang sangat penting dalam layanan penanganan anak, yaitu :

a. Layanan Konseling Anak

Dalam ranah pelayanan penanganan anak, aspek pemulihan psikologis atau konseling anak memiliki kedudukan yang sangat penting, karena kondisi mental anak sering kali menjadi sisi yang paling rentan ketika mereka menghadapi kekerasan, pelantaran, ataupun eksploitasi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas luka fisik yang terlihat, tetapi juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang emosional, kepercayaan diri, hingga kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungannya.

Layanan konseling pada anak adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada anak melalui proses komunikasi, bimbingan, serta terapi psikologis, dengan tujuan membantu anak mengatasi masalah yang dihadapinya, memahami dirinya serta mengembangkan kemampuan adaptasi dilingkungan sekitarnya dan pemulihan secara optimal. Layanan ini menjadi salah satu bagian yang penting khususnya bagi korban anak yang pernah mengalami kekerasan, pelantaran, eksploitasi anak, sehingga layanan ini tidak hanya berfokus pada satu aspek pemulihan melainkan memiliki banyak aspek pemulihan. Situasi ini menuntut adanya layanan yang mampu memberikan dukungan berkelanjutan, bukan hanya untuk mengatasi trauma yang telah dialami, melainkan juga untuk membekali anak dengan kemampuan adaptasi yang sehat.⁴³

⁴² *Ibid.* hlm. 69.

⁴³ A. Muhammad Fadhil Gunawan, Muhammad Ilham Bakhtiar, Abdullah Siring, *Analisis Kebutuhan Layanan Bimbingan Dan Konseling Pada Anak Didik Pemasarakatan*

b. Layanan Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu bentuk tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin setiap anak memperoleh hak-haknya tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks hukum, anak dipandang sebagai individu yang masih berada pada tahap perkembangan setiap memiliki kerentanan lebih besar untuk mengalami pelanggaran hak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karena itu dibutuhkan suatu mekanisme layanan yang dapat memberikan perlindungan hukum, rasa aman, serta perlakuan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.⁴⁴

Layanan perlindungan anak adalah serangkaian tindakan dan upaya serta dukungan yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dari perspektif hukum, terutama dalam situasi di mana mereka terlibat serta menjadi korban dalam suatu kasus hukum atau sedang menjalani proses hukum di pengadilan. Layanan ini diberikan agar anak tidak dirugikan atau diperlakukan sewenang-wenang, sesuai dengan asas kepentingan terbaik untuk anak.⁴⁵

c. Layanan Kesehatan Anak

Layanan kesehatan anak dapat dipahami sebagai suatu serangkaian tindakan yang mencakup aspek medis, pencegahan, hingga pemulihan, yang secara khusus ditunjukkan pada anak guna untuk memastikan terpenuhinya hak mereka atas kesehatan.⁴⁶

Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapannya, Vol. 5, No. 2, (2024), hlm. 47-53.

⁴⁴ Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

⁴⁵ Aditya Fernanda Nasution, *Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Vol. 20, No. 2, (2021), hlm. 146-148.

⁴⁶ Muhammad Ramadhani, Desi Isnayanti, Cut Mourisa, *Edukasi Kesehatan Tentang Penyakit Demam Tifoid Pada Anak MDTA Ar-Ridha*, Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 30-32.

Layanan kesehatan juga meliputi berbagai bentuk intervensi yang tidak hanya berorientasi pada penyembuhan penyakit atau perawatan luka yang telah terjadi, melainkan juga mencakup upaya untuk mencegah munculnya gangguan kesehatan melalui pemeriksaan, imunisasi, penyuluhan gizi, dan pengawasan tumbuh kembang anak. Selain itu layanan juga diarahkan untuk membantu anak dalam memulihkan kondisi fisik dan juga psikis setelah mengalami peristiwa yang menimbulkan trauma, termasuk tindakan kekerasan, pelantaran atau eksploitasi (*rehabilitatif*). Dengan demikian layanan kesehatan pada anak bersifat menyeluruh, karna tidak hanya berfokus pada aspek medis semata tetapi juga memperhatikan dimensi psikologis dan sosial anak agar mereka dapat tumbuh serta berkembang secara optimal.⁴⁷

D. Konsep Kedudukan Dan Alur UPTD PPA Dalam Layanan Penanganan Anak

1. Latar Belakang Terbentuknya UPTD PPA

Pembentukan UPTD PPA merupakan hasil dari perjalanan panjang regulasi perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, yang dilatar belakangi oleh maraknya kasus kekerasan yang menuntut respon hukum dan kelembagaan yang lebih terstruktur dari pemerintah. Situasi ini mendorong pemerintah untuk menyusun landasan hukum yang kuat dan berkelanjutan. Awalnya, pembentukan UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten dan kota di Indonesia di dorong oleh kewajiban daerah dalam urusan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, namun pemicu utama yang mewajibkan dan menegaskan kedudukan adalah undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) UU TPKS secara khusus mengamanatkan pemerintah daerah untuk

⁴⁷ Grose Oematan, Utma Aspatria, Tasalina Gustam, "Pendidikan Kesehatan Pada Anak Sekolah Dasar" Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 21-25.

membentuk unit pelaksana pelayanan terpadu bagi korban, sehingga lahir Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024.

Pemerintah membentuk sistem perlindungan yang terintegrasi secara hierarkis. Di tingkat pusat, KEMEN PPPA berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengawas. Di bawahnya terdapat dinas di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota, yaitu DP3A, dan UPTD PPA sebagai pelaksana teknis operasional.

UPTD PPA sebagai pelaksana teknis, tidak bekerja sendiri. Mereka terintegrasi dalam sistem perlindungan anak yang lebih luas, berkoordinasi langsung dengan berbagai lembaga terkait seperti lembaga instansi Puskesmas, Rumah Sakit, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), serta Lembaga Bantuan Hukum seperti LBH dan Yayasan Bantuan Hukum Advokasi atau YBHA serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk dukungan tambahan. Dengan demikian, UPTD PPA menjadi koordinasi yang memastikan layanan penanganan korban berjalan secara komprehensif.⁴⁸

2. Fungsi Dan Kedudukan UPTD PPA Dalam Sistem Penanganan Anak

Secara umum, UPTD PPA memiliki fungsi utama sebagai lembaga layanan terpadu yang ditugaskan untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang mengalami permasalahan hukum, kekerasan, pelantaran, maupun eksploitasi lainnya. Fungsi ini mencerminkan peran strategis UPTD PPA sebagai garda terdepan dalam upaya menghadirkan layanan kepada perempuan dan anak yang cepat dan tepat, khususnya bagi layanan penanganan anak. UPTD PPA tidak hanya berperan sebagai si penerima laporan saja, tetapi juga sebagai penghubung yang mengintegrasikan berbagai layanan lintas sektor yang diperlukan untuk pemulihan terutama bagi anak.

⁴⁸ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Konsep layanan terpadu dalam UPTD PPA mencerminkan pendekatan holistik terhadap korban, termasuk juga anak-anak yang rentan mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak. Layanan yang diberikan UPTD PPA tidak hanya berfokus kepada aspek hukum saja, tetapi juga mencakup dimensi medis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, keberadaan UPTD PPA tidak hanya memulihkan anak dari luka fisik, tetapi juga memperhatikan pemulihan psikologis, penguatan sosial, serta kesejahteraan bagi korban itu sendiri. Model integratif ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai perlindungan utama, serta diharapkan bisa melayani hak-hak anak secara cepat dan tepat.

Layanan penanganan yang ditandatangani oleh UPTD PPA sebenarnya telah diatur dalam pasal 5 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, mencakupi yaitu sebagai berikut.⁴⁹

a. Menerima Laporan Atau Penjangkauan Korban

Tahap penerimaa laporan dan penjangkauan korban merupakan fondasi penting dalam proses pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pada tahap ini efektivitas lembaga sangat bergantung pada kemampuan petugas dalam merespon setiap laporan kekerasan dengan cepat, tepat, dan penuh empati. Sejalan dengan teori responsivitas pelayanan publik, lembaga yang efektif adalah lembaga yang mampu menyesuaikan tindakannya dengan kebutuhan masyarakat secara langsung dan keberlanjutan.⁵⁰ Berdasarkan pasal 7, UPTD PPA memiliki kewenangan untuk menerima laporan kekerasan secara langsung maupun tidak langsung. Laporan ini bisa datang dari korban, keluarga, pendamping, atau siapa pun yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut. Selain itu, UPTD PPA juga

⁴⁹ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 5 Ayat (2).

⁵⁰ Kusuma, R., & Lestari, H., *Responsivitas Pelayanan Publik dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 8 No.1, (2022), hlm. 33–44.

dapat menerima informasi dari tenaga media atau kesehatan. Jika laporan disampaikan langsung oleh korban, UPTD PPA wajib segera menyediakan layanan penguatan psikologis.⁵¹

b. Memberi Informasi Tentang Hak Korban

Pemberian informasi mengenai hak-hak korban merupakan bagian esensial dalam sistem perlindungan perempuan dan anak, karena aspek ini berkaitan langsung dengan pemenuhan prinsip keadilan dan pemberdayaan korban. Secara teoritis, kegiatan memberikan informasi termasuk dalam dimensi transparansi dan aksesibilitas layanan publik, yang menuntut agar lembaga agar menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.⁵² Berdasarkan pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11, setelah menerima laporan UPTD PPA segera melaksanakan identifikasi kasus. Proses ini bertujuan untuk mengetahui riwayat penanganan yang mungkin telah diterima korban sebelumnya, menilai tingkat keselamatan serta kondisi fisik dan psikologisnya saat ini, dan menentukan kebutuhan spesifik korban yang harus segera dipenuhi seperti pemeriksaan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan korban untuk mengidentifikasi dampak kekerasan secara menyeluruh. Seluruh proses ini didukung oleh observasi mendalam guna memastikan UPTD PPA dapat menentukan jenis layanan yang paling tepat dan terpadu sesuai kebutuhan spesifik korban.⁵³

c. Memfasilitasi Pemberian Kesehatan

Secara teoritis layanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial sebagai dari pendekatan *holistic recovery service*. Teori pelayanan berbasis kesehatan masyarakat

⁵¹ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 7.

⁵² Pratama D., Yuliani S., *Transparansi Informasi Publik dalam Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Korban Kekerasan*. Jurnal Administrasi Sosial, Vol.7, No. 2 (2022), hlm. 54–66.

⁵³ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 8, 9, 10 dan 11.

menekankan bahwa pemulihan korban harus dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, seperti kerja sama antara lembaga perlindungan, fasilitas kesehatan, dan tenaga profesional untuk memastikan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.⁵⁴ Berdasarkan pasal 12, UPTD PPA bertugas memfasilitasi layanan kesehatan bagi korban dengan merujuk atau mengantarkannya ke fasilitas kesehatan terdekat. Dengan demikian, efektivitas lembaga dalam memfasilitasi pemberian kesehatan merupakan indikator penting keberhasilan sistem perlindungan perempuan dan anak dalam memastikan pemulihan bagi korban kekerasan.⁵⁵

d. Memfasilitasi Pemberian Layanan Penguatan Psikologis

Layanan penguatan psikologis merupakan bagian penting dalam proses pemulihan korban kekerasan, khususnya bagi perempuan dan anak yang mengalami trauma mendalam. Layanan ini berkaitan dengan pendekatan *trauma-informed care*, yaitu bentuk pelayanan yang memahami dampak psikologis dari kekerasan dan berfokus pada upaya pemulihan mental serta pemberdayaan korban.⁵⁶ Pendekatan ini menekankan pentingnya empati, keamanan emosional, dan dukungan keberlanjutan dari tenaga profesional untuk membantu korban memulihkan rasa percaya diri dan mengembalikan kontrol atas kehidupan. Berdasarkan pasal 13, apabila korban membutuhkan penguatan psikologi, UPTD PPA akan memfasilitasi aksesnya ke berbagai pihak terkait, seperti fasilitas Kesehatan, Lembaga Sosial, Kepolisian, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, guna memastikan korban mendapatkan dukungan yang komprehensif.⁵⁷

⁵⁴ Sri Humana, Beniharmoni Harefa, *Urgency of Legal Protection for Victims of Online Gender-Based Violence in Indonesia*. Internatoinal Journal of Science and Research (IJSR), Vol. 10 No. 6, 2021, hlm. 1120-1121.

⁵⁵ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 12.

⁵⁶ Mitana Purkayastha, Stephen Roberts, Julian Gardiner, Daniel Brison, Scott Nelson, Deborah Lawlor, Barbara Luke, *Trauma-Informed Care For Children And Young People Who Have Been Trafficked: From Theory To Practice*. Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, Vol.8 No. 2 (2021), hlm. 276-289.

⁵⁷ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 13.

e. Memfasilitasi Pemberian Layanan Psikososial, dan Reintegrasi Sosial

Layanan psikososial dan reintegrasi sosial merupakan tahapan lanjutan yang sangat penting dalam proses pemulihan korban kekerasan, terutama bagi perempuan dan anak yang mengalami dampak sosial dan emosional, konseling keluarga dan penguatan relasi sosial agar korban mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitarnya.⁵⁸ Sementara itu, reintegrasi sosial menekankan pada proses pengembalian korban ke kehidupan sosial yang normal dengan menjamin hak-haknya atas keamanan, pendidikan, pekerjaan serta penerimaan sosial tanpa stigma.⁵⁹ Teori *social rehabilitation framework* menjelaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial tidak hanya bergantung pada kesiapan individu korban, tetapi juga dukungan sosial, keluarga, dan kebijakan lembaga dalam menyediakan sistem pendampingan yang keberlanjutan.⁶⁰ Berdasarkan pasal 14, UPTD PPA memfasilitasi layanan pemulihan sosial bagi korban. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA akan menghubungkan korban dengan unit pelaksana teknis atau dinas yang menangani urusan sosial. Tujuannya adalah untuk memastikan korban mendapatkan layanan psikologis sosial yang diperlukan untuk pemulihan dan kembali berfungsi di masyarakat.⁶¹

f. Menyediakan Layanan Hukum

Penyediaan layanan hukum merupakan bagian internal bagi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, karena hak atas keadilan merupakan elemen utama dalam sistem perlindungan sosial dan hukum. Teori John Rawls tentang kebebasan dasar yang setara dan asas perbedaan dalam

⁵⁸ Utami, Rahmadani S, *Psychosocial Support for Women and Child Victims of Violence: Building Resilience Through Social Assistance*. Jurnal Psikososial dan Rehabilitasi Sosial, Vol.7 No. 2 (2022), hlm. 66–80.

⁵⁹ Prasetyo D., *Social Reintegration of Violence Victims: Policy and Practice in Indonesian Local Institutions*. Jurnal Perlindungan dan Pemulihan Sosial, Vol.9 No.1, (2023), hlm. 41–57.

⁶⁰ Wulandari, T., Hidayat, R., *Social Rehabilitation Framework in Victim Recovery: Institutional Collaboration Approach*. Jurnal Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial, Vol.12 No.1, (2024), hlm. 33–48.

⁶¹ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 14.

kerangka teori keadilan John Rawls, kewajiban negara untuk menjamin akses layanan hukum bagi semua warga negara, terutama bagi yang miskin dan kelompok rentan, bersumber dari dua pilar utamanya prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan. Intinya, John Rawls berargumen bahwa keadilan sejati mustahil terwujud jika status ekonomi seseorang menentukan kualitas perlindungan hukum yang diterimanya. Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi yang paling tidak beruntung, menyiratkan bahwa akses terhadap sistem peradilan yang adil adalah kebebasan dasar yang harus dijamin bagi semua warga negara. Jika orang miskin tidak mampu membayar pengacara, maka negara atau masyarakat, berdasarkan prinsip Rawls, berkewajiban untuk memastikan mereka mendapatkan representasi hukum yang efektif. termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada ketersediaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kemampuan lembaga untuk memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan hukum, pendampingan selama proses peradilan, serta perlakuan yang adil dan bermartabat.⁶² Berdasarkan pasal 15, UPTD PPA bertugas menyediakan layanan hukum bagi korban, yang mencakup bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum. Untuk memenuhi kebutuhan ini, UPTD PPA dapat menyediakan advokat atau para legal serta ahli hukum untuk memberikan dukungan selama proses hukum.⁶³

g. Mengidentifikasi Kebutuhan Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat adalah upaya secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh masyarakat untuk membuat mereka yang tidak bisa atau tidak mampu menjadi mampu dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan mereka. Identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam proses pemulihan dan kemandirian

⁶² John Rawls, "*A Theory Of Justice*" (Bogor: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 33–50.

⁶³ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 15.

korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak yang kehilangan sumber daya ekonomi merupakan bagian dari *economic empowerment theory*, yang menekankan peningkatan kapasitas individu untuk mengontrol sumber daya ekonomi, mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupannya, serta memperoleh akses yang setara terhadap peluang ekonomi. Sementara itu, reintegrasi sosial menekankan pada proses pengembalian korban ke kehidupan sosial yang normal dengan menjamin hak-haknya atas keamanan, pendidikan, pekerjaan, serta penerimaan sosial tanpa stigma.⁶⁴ Berdasarkan pasal 16, pemberian layanan pemberdayaan ekonomi oleh UPTD PPA didasarkan pada identifikasi kebutuhan korban secara menyeluruh. Proses ini mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti tingkat pendidikan, usia, keahlian, minat, bakat, serta riwayat pekerjaan apabila korban tersebut perempuan dewasa. Tujuannya tersebut adalah memastikan program pemberdayaan yang diberikan sesuai dengan potensi dan kondisi spesifik setiap individu.⁶⁵

h. Mengidentifikasi Kebutuhan Penampungan Sementara Untuk Korban Dan Keluarga Korban Yang Perlu Dipenuhi Segera

Penyediaan penampungan sementara bagi korban dan keluarga korban merupakan intervensi krisis (*crisis intervention theory*), identifikasi kebutuhan penampungan darurat harus dilakukan dengan cepat dan tepat, agar dampak lanjutn baik fisik, psikologis maupun sosial dapat diminimalkan.⁶⁶ Penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan rumah aman atau *shelter* yang mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung sosial psikologis akan meningkatkan kemungkinan korban merasa terlindungi dan mendapatkan akses pada proses

⁶⁴ Nadhia Putri Firnanda, Solfema, Lili Dasa Putri, *Ekonomi Kreatif sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi*, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.3 No.1, (2025), hlm. 161-167.

⁶⁵ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 16.

⁶⁶ Ratna Herawati, Willy Naresta Hanum, Neni Nurjanah, *Regulating the Witness and Victim Protection Agency: Managing Safe Houses for Victims in Indonesia*, Jurnal Litigasi, Vol. 26 No. 1, 2025, hlm. 138-164.

pemulihan secara menyeluruh. Oleh karena itu, identifikasi kebutuhan penampungan sementara bukan hanya menyangkut aspek fisik (ruang aman, sandan pangan, keamanan), tetapi juga aspek emosional, relasi keluarga, dan kesepian komunitas untuk mendukung reintegrasi korban ke dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁷ Berdasarkan pasal 17, UPTD PPA memiliki tugas untuk mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara korban. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi untuk menilai tingkat ancaman terhadap jiwa korban dan menjamin keamanan serta keselamatannya. Selain itu UPTD PPA juga mempertimbangkan akses kecepatan penanganan, kemudahan akses pendampingan, dan penyiapan pemulangan korban ke daerah asalnya agar proses pemulihan berjalan efektif.

i. Memfasilitasi Kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas

Layanan perlindungan yang inklusif bagi korban penyandang disabilitas menuntut pengakuan bahwa kelompok ini memiliki kebutuhan spesifik yang berbeda dibanding korban tanpa disabilitas dan harus difasilitasi secara khusus agar pelayanan menjadi efektif. Secara teoritis, ini berhubungan dengan *rights based model of disability*, yaitu kerangka yang menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak sama dengan orang lain untuk mendapatkan perlindungan, akses layanan, dan pemulihan yang layak dalam kondisi atau pelanggaran hak.⁶⁸ Dalam praktiknya, fasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas penyediaan akomodasi yang tepat, misalnya interpreter, format komunikasi yang ramah disabilitas. Penilaian personal yang mempertimbangkan jenis dan tingkat disabilitas korban, serta penyusunan rencana layanan yang

⁶⁷ Tuah Juhari Budjang Daniel, *Peran Pemerintah Kota Pontianak untuk Menyediakan Shelter bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Perempuan dan Anak*, E-Journal Fatwa Hukum, Vol. 6 No. 2 (2023), hlm. 70-79. <https://jurnal.untan.id/index.php/jfh/article/view/64719>

⁶⁸ Suparman Marzuki, Despan Heryansah, *Akses Keadilan Bagi Hak Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Padang dan Wonosari)*, Jurnal Hukum, Vol.9 No. 3 (2024), hlm. 80-111.

responsif terhadap fisik, kognitif, atau sensorik mereka.⁶⁹ Berdasarkan pasal 18, UPTD PPA memiliki tugas untuk memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas dengan menghubungi dan bekerja sama dengan lembaga terkait, seperti dinas atau kementerian yang membidangkan isu disabilitas. Fasilitas ini dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁰

j. Mengkoordinasikan dan Bekerja Untuk Pemenuhan Hak Korban Dengan Lembaga Lainnya

Koordinasi dan kerja sama antar lembaga merupakan aspek kunci pemenuhan hak korban yang efektif, terutama dalam konteks penyelenggaraan layanan perlindungan dan anak. Dalam kerangka layanan publik terpadu, institusi lembaga seperti lembaga perlindungan korban tidak bekerja secara tunggal, melainkan harus menjalinkan sinergi dengan pihak-pihak seperti kepolisian, rumah sakit, lembaga advokasi, dinas sosial, dan instansi terkait lainnya agar hak korban seperti pendampingan hukum, layanan kesehatan dan keamanan, serta rehabilitasi sosial dapat terpenuhi secara menyeluruh.⁷¹ Studi menunjukkan bahwa tidak terpadu fungsi antar instansi sering menjadi penghambat tercapainya keadilan dan pemulihan korban, karna munculnya tumpang tindih tugas, alur rujukan yang lambat, dan kurangnya komunikasi antar lembaga.⁷² Berdasarkan pasal 19, Peraturan UPTD PPA memiliki tugas mengkoordinasikan dan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga lain dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Kolaborasi ini dilakukan dengan unit pelaksana teknis daerah,

⁶⁹ Zahra Alsabilah, Hery Firmansyah., *Legal Protection for Persons with Disabilities Who Become Victims of Sexual Violence*. Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No.2 (2024), hlm. 724-729.

⁷⁰ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 18.

⁷¹ Selviana Krismawati, Salsabila Yumna Pratiwi, Nucharee Nuchkoom Smith, Robert Brian Smith, *Advocacy and Protection for Victims Of Sexual Violence Against Children: Insight From Indonesia's Experience*, Jurnal Advokasi dan Layanan Hukum, Vol.5 No.2 (2023), hlm. 207-240.

⁷² Justitia Avila Veda, *Guideline on Trafficking In Persons Handling*, (Jakarta Internasional Organization For Migration (IOM) Indonesia, 2021), hlm. 42-44.

organisasi perangkat daerah, seperti puskesmas, rumah sakit, kepolisian, kejaksaan, peradilan yang berwenang, dinas sosial, dinas pendidikan dan kebudayaan, satuan polisi pamong praja (SATPOL PP), serta Lembaga Bantuan Hukum atau LBH dan Yayasan Bantuan Hukum Advokasi atau YBHA, dan institusi lainnya untuk memastikan pemenuhan hak korban secara komprehensif. Dengan demikian, efektivitas pemenuhan hak korban sangat bergantung kepada kemampuan institusi untuk mengintegritaskan tugas, memfasilitasi jalur layanan yang lancar, serta membangun mekanisme rujukan dan pengawasan bersama antar lintas sektor.⁷³

k. Memantau Pemenuhan Hak Korban Oleh Aparatur Penegak Hukum Selama Proses Acara Peradilan.

Pemantauan terhadap pemenuhan hak korban dalam proses peradilan pidana menjadi aspek krusial dalam sistem perlindungan korban, terutama ketika aparaturnya penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, dan hakim memegang peran sentral dalam jalannya persidangan. Menurut kajian normatif, meskipun regulasi perlindungan korban di Indonesia telah berkembang melalui perundang-undangan seperti undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta standar lainnya, implementasi nyata mekanisme peradilan masih sering menunjukkan tidak seimbang antara hak korban dan fokus pada penentuan pelaku.⁷⁴ Dalam konteks ini, pemantauan oleh lembaga independen atau unit internal sangat penting untuk menjamin bahwa korban dapat menyampaikan dampak mereka, memperoleh pendampingan hukum, dan terlindungi intimidasi selama proses persidangan (*victim impact statements*). Berdasarkan Pasal 20, pemantauan hak korban merupakan salah satu tugas penting UPTD PPA yang dilaksanakan secara terpadu. Dalam prosesnya,

⁷³ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 19.

⁷⁴ Edi Yunara, Taufik Kemas, *The Role Of Victimology In The Protection Of Crime Victims In Indonesia Criminal Justice System*, Journal of Law, Vol.3, No.1 (2024), hlm. 63-78.

UPTD PPA akan berkoordinasi secara erat dengan aparat penegak hukum pada setiap tahapan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.

Koordinasi ini untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi sepanjang proses peradilan. Hasil dari pemantauan tersebut akan disusun menjadi sebuah laporan pemantauan hak-hak korban, yang nantinya akan diberikan kepada korban, keluarga, atau pendamping. Langkah ini menjadi bukti transparansi dan akuntabilitas UPTD PPA dalam memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.

Keseluruhan mandat ini menegaskan peran UPTD PPA sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap anak korban kekerasan.


1. Alur Layanan UPTD PPA Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Alur layanan penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan pada UPTD PPA dimulai dari tahap penerimaan pengaduan yang dilakukan secara langsung, melalui rujukan, layanan *online*, *hotline* telepon, surat, maupun isu yang berkembang di media sosial. Setelah laporan diterima petugas layanan melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan, kebutuhan korban, serta langkah intervensi yang tepat. Berdasarkan hasil asesmen, UPTD PPA kemudian memberikan pendampingan kasus, baik melalui layanan psikologis untuk pemulihan untuk pemulihan kondisi mental dan emosional korban, maupun layanan hukum yang mendampingi korban dalam proses peradilan dan perlindungan hak-haknya. Selanjutnya, alur layanan dapat berakhir pada pemulangan atau terminasi jika kasus dinilai selesai, atau dilakukan rujukan kepada lembaga atau instansi terkait apabila korban masih membutuhkan layanan tambahan di luar kapasitas UPTD PPA, seperti korban membutuhkan perawatan

medis khusus, maka akan dirujuk ke rumah sakit, atau jika suatu kasus sudah masuk ke ranah pidana maka dirujuk ke lembaga Kepolisian atau Kejaksaan.⁷⁵

Adapun alur UPTD PPA dibentuk guna untuk memberikan layanan terpadu dan komprehensif bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan perlindungan khusus lainnya.

Berikut adalah alur pelayanan UPTD PPA penanganan kasus perempuan dan anak korban.



Gambar 2. 1 Alur Layanan UPTD PPA Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Dan Anak Aceh (Dinas PPPA Aceh)

⁷⁵ Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak <https://dinaspppa.acehprov.go.id>, Diakses Pada tanggal 25 Agustus 2025, pukul 23:40 WIB.

Alur layanan yang dijalankan oleh UPTD PPA menunjukkan adanya mekanisme penanganan yang sistematis, mulai dari penerimaan pengaduan, asesmen, pendampingan, hingga rujukan bila diperlukan. Dengan demikian setiap korban kekerasan baik perempuan atau anak, mendapatkan perlindungan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga tujuan utama perlindungan hak-haknya korban dapat terwujud secara optimal.



BAB TIGA

PELAKSANAAN LAYANAN PENANGANAN ANAK OLEH UPTD PPA KOTA BANDA ACEH

A. Profil UPTD PPA Kota Banda Aceh

1. UPTD PPA

Kantor UPTD PPA Kota Banda Aceh yang beralamat di Jalan Prof. Ali Hasyimi Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan lembaga teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tingkat daerah. UPTD PPA dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, serta Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Keberadaan UPTD PPA bertujuan untuk memberikan layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran hak lainnya. Layanan yang diberikan mencakup penanganan pengaduan, pendampingan psikologis dan hukum, penyediaan rumah aman, serta rujukan kepada instansi terkait sesuai kebutuhan korban. Melalui fungsi ini, UPTD PPA diharapkan mampu menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam upaya perlindungan, pemenuhan hak, serta pemberdayaan perempuan dan anak agar tercipta lingkungan yang aman, setara, dan berkeadilan sosial.

2. Visi dan Misi

Visi menjadi lembaga pelayanan yang profesional dalam melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan diskriminasi di Kota Banda Aceh.

Misi UPTD PPA Kota Banda Aceh di antaranya adalah:

- a. Memberikan pelayanan perlindungan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- c. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan.
- d. Mendorong penegakan hukum terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak.
- e. Menjadi pusat rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banda Aceh.

3. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PPA Kota Banda Aceh

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 80 tahun 2021 tentang Susunan Kedudukan Tugas dan Fungsi Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, UPTD PPA memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan dasar bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut sebelumnya maka UPTD PPA Kota Banda Aceh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD PPA;
- b. Pelaksanaan urusan umum dan kesekretariatan;
- c. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
- d. Pelaksanaan penjangkauan korban;
- e. Pelaksanaan pengelolaan kasus;
- f. Penyelenggaraan penampungan sementara;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pelaksanaan pendampingan;

- i. Pelaksanaan koordinasi dengan Lembaga/instansi terkait; dan
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.


4. Jenis Layanan

Adapun layanan yang diberikan di UPTD PPA kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terdiri dari:

- a. Layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan dan pendampingan korban;
- b. Layanan pemeriksaan, pemulihan dan konseling psikologis;
- c. Layanan konsultasi, bantuan dan pendampingan hukum bagi korban;
- d. Layanan mediasi;
- e. Layanan penampungan sementara;
- f. Layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- g. Layanan rujukan.

5. Struktur Organisasi

UPTD PPA pada DP3AP2KB Kota Banda Aceh merupakan UPTD PPA dengan tipe A dengan struktur Organisasi sebagai berikut:⁷⁶



Gambar 3.1 Struktur UPTD PPA Kota Banda Aceh.

Sumber: UPTD PPA Kota Banda Aceh

⁷⁶ <https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/unit-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak/> di akses pada tanggal 22 Oktober 2025, pukul 21:00 WIB

B. Implementasi Perpres Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada UPTD PPA Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh menjadi landasan utama bagi UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pelaksana perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat daerah. Selain berpedoman pada regulasi nasional tersebut, kinerja UPTD PPA Kota Banda Aceh juga di atur secara spesifik melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dan juga Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh. Ketiga regulasi ini menjadi dasar hukum dan pedoman operasional bagi UPTD PPA dalam melaksanakan pelayanan yang mencakup pencegahan, penanganan, serta pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan adanya dasar hukum tersebut, UPTD PPA Kota Banda Aceh berperan penting dalam memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan sejalan dengan kebijakan nasional sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.

Berdasarkan wawancara kedua dengan kepala kantor UPTD PPA Kota Banda Aceh yaitu dengan ibu Nurmiati, S.P., M.K.M. beliau mengatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga ini telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024, mulai dari pelayanan meliputi layanan pengaduan, perlindungan, pendampingan, memberikan fasilitas layanan kesehatan, pemberian layanan penguatan psikologis, memfasilitasi penampungan sementara, memfasilitasi korban penyandang disabilitas, mengoordinasi dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya, pemberian layanan hukum, mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan

ekonomi, rehabilitasi, reintegrasi sosial, hingga pemenuhan hak korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan. Semuanya berjalan dengan baik, kecuali di bagian mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, ibu Nurmiati menjelaskan bahwa keterbatasan dalam pelaksanaan bagi pemberdayaan ekonomi ini tidak hanya terjadi di UPTD PPA Kota Banda Aceh, tetapi juga menjadi kondisi umum di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemberdayaan ekonomi korban dalam Peraturan Kementerian maupun dalam Peraturan Walikota. Akibatnya, aspek ini belum menjadi bagian yang terintegrasi secara kuat dalam mekanisme pelayanan UPTD PPA. Meskipun demikian, UPTD PPA Kota Banda Aceh tetap menunjukkan komitmennya dengan memprioritaskan layanan pengaduan dan penanganan bagi perempuan dan anak bagi korban kekerasan. Lembaga ini juga secara aktif melakukan pendampingan hingga korban merasa aman dan pulih kembali, baik secara fisik maupun psikologis.

Secara umum, implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada UPTD PPA Kota Banda Aceh dapat dikatakan telah berjalan efektif dan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ibu Nurmiati, S.P., M.K.M. mengatakan lembaga UPTD PPA Kota Banda Aceh telah berjalan mulus 80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah melaksanakan amanah pada peraturan presiden dengan komitmen yang kuat terhadap memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada kebutuhan masyarakat.⁷⁷

C. Efektivitas Layanan Penanganan Anak Oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor UPTD PPA Kota Banda Aceh Ibu Nurmiati, S.P., M.K.M. pada tanggal 4 September 2025 di jalan Prof. Ali Hasyimi Pango Raya, Banda Aceh.

UPTD PPA harus dijalankan dengan baik oleh pemerintah kerna lembaga ini memiliki peran strategis dalam memastikan perlindungan, pemenuhan hak, serta pemulihan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelanggaran hak asasi. Sebagai unit pelaksana teknis daerah, UPTD PPA merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan.⁷⁸

Efektivitas kinerja UPTD PPA Kota Banda Aceh alam memberikan layanan perlindungan terhadap anak dapat dikategorikan baik. Dalam buku yang tuliskan oleh Sudarwan Danim yaitu “Motivasi, Kepemimpinan, dan Efektivitas Kelompok.” Sudarwan Danim menjelaskan bahwa efektivitas suatu organisasi atau lembaga dapat diukur melalui salah satunya jumlah hasil (*input output*), semakin besar *output* yang dihasilkan semakin tinggi efektivitasnya. Ukuran ini menilai sejauh mana hasil kerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, jumlah hasil menjadi tolak ukur utama dalam menilai keberhasilan lembaga secara objektif dan terukur.⁷⁹ Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lembaga ini berhasil menangani 36 kasus anak dari total 48 kasus yang ada di Banda Aceh. Sementara

⁷⁸ Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 (selanjutnya disebut Perpres No. 55 Tahun 2024) Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, peraturan ini menjadi dasar hukum utama bagi pembentukan dan pelaksanaan tugas UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis daerah yang berfungsi memberikan layanan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pelaksanaannya harus dijalankan secara optimal agar tujuan utama perlindungan dan pemberdayaan korban dapat tercapai. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang menegaskan kewajiban Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan penanganan kekerasan secara terpadu, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan tugas UPTD PPA Kota Banda Aceh juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), yang menjadi dasar pengaturan teknis pelaksanaan fungsi kelembagaan di tingkat daerah. Ketiga regulasi tersebut menunjukkan bahwa UPTD PPA harus dijalankan secara efektif dan terkoordinasi sebagai wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

⁷⁹ Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok...* hlm. 13-15.

12 kasus lainnya masih dalam tahap proses pemulihan dan pendampingan lanjutan. Dengan demikian dapat ibu Nurmiati mengatakan tingkat keberhasilan penanganan mencapai 80 persen, yang secara kuantitatif dapat dikategorikan efektif atau kategori baik. Selanjutnya, berdasarkan indikator tingkat kepuasan, hasil wawancara dengan ibu Nurmiati menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh lembaga ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Korban kekerasan baik itu perempuan maupun anak, mendapatkan layanan yang lumayan komprehensif, sehingga korban merasa aman dan pulih. Hal ini menandakan penerima layanan merasa puas terhadap bentuk perhatian dan tanggapan cepat yang diberikan oleh UPTD PPA.⁸⁰ Sudarman Darwin juga menjelaskan bahwa Aspek ini berhubungan dengan kepuasan yang dirasakan oleh anggota organisasi maupun pihak-pihak yang menerima hasil kerja organisasi tersebut. Kepuasan mencerminkan sejauh mana kebutuhan, harapan, dan aspirasi para pihak tersebut terpenuhi. Dengan demikian, Pengukuran efektivitas juga dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang diperoleh, ini tidak hanya berfokus pada kuantitas, tetapi juga berfokus pada kualitas dari hasil yang telah dicapai.⁸¹ Dan yang terakhir yang menjadi standar bentuk layanan efektivitas yaitu produk kreatif, UPTD PPA Kota Banda Aceh juga menunjukkan adanya upaya inovatif dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya bentuk inovasi yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi lintas sektor dengan lembaga lain seperti puskesmas, rumah sakit, kepolisian, kejaksaan, peradilan yang berwenang, dinas sosial, dinas pendidikan dan kebudayaan, satuan polisi pamong praja (SATPOL PP), serta Lembaga Bantuan Hukum seperti LBH dan Yayasan Bantuan Hukum Advokasi atau YBHA.⁸² Bukan hanya itu, UPTD PPA Kota Banda Aceh bersama DP3AP2KB juga sesekali mengadakan penyuluhan kepada masyarakat atau sosialisasi

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor UPTD PPA Kota Banda Aceh Ibu Nurmiati, S.P., M.K.M. pada tanggal 4 September 2025 di jalan Prof. Ali Hasyimi Pango Raya, Banda Aceh.

⁸¹ Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok...*, hlm. 13-15.

⁸² Buku Laporan tahunan UPTD PPA Kota Banda Aceh tahun 2024. *Bersama Melindungi, Bersama Memperkuat.*

terhadap bahwa pentingnya pencegahan perlindungan bagi kelompok rentan yaitu kelompok perempuan dan anak, salah satunya yang telah dilakukan bersama Wali Kota Banda Aceh yaitu ibu Illiza Sa'aduddin Djamal yang telah dilakukan pada 15 Mei 2025.⁸³

Berdasarkan hasil penelitian, layanan yang diberikan oleh UPTD PPA telah berjalan dengan lancar sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak. Seluruh mekanisme pelayanan mulai dari pelaporan, proses asesmen, pendampingan hukum dan psikologis, hingga tahap rujukan, dilaksanakan dilaksanakan dengan jelas dan berorientasi pada kepentingan korban. Meskipun dalam pelaksanaannya kadang terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Hal tersebut tidak mengganggu jalannya pelayanan secara keseluruhan. Justru penerapan Perpres tersebut telah menjadi pedoman penting bagi UPTD PPA dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di lapangan secara lebih sistematis dan profesional.

Tingkat efektivitas kinerja UPTD PPA Kota Banda Aceh juga dapat dilihat dari hasil penanganan kasus anak selama periode tahun 2024, dari total 48 kasus anak yang tercatat di wilayah Kota Banda Aceh, sebanyak 36 kasus anak yang berhasil ditangani dan diselesaikan dengan baik, sedangkan 12 kasus anak lainnya masih dalam tahap pendampingan dan pemulihan psikologis. UPTD PPA menargetkan seluruh kasus yang tersisa dapat diselesaikan sepenuhnya pada tahun 2025 akhir. Berdasarkan hasil tersebut tingkat efektivitas layanan yang diberikan oleh UPTD PPA mencapai 80 persen, yang dalam kategori standar pelayanan publik termasuk dalam kategori "Baik". Pencapaian ini mencerminkan bahwa UPTD PPA Kota Banda Aceh sudah mampu menjalankan perannya secara efektif sesuai amanat peraturan yang berlaku serta berkontribusi nyata terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan anak di Kota Banda Aceh.

⁸³ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor UPTD PPA Kota Banda Aceh Ibu Nurmiati, S.P., M.K.M. pada tanggal 4 September 2025 di jalan Prof. Ali Hasyimi Pango Raya, Banda Aceh.

Secara keseluruhan, kinerja UPTD PPA Kota Banda Aceh menunjukkan efektivitas yang positif serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak. Lembaga ini terus berkomitmen yang menyelesaikan kasus-kasus yang masih dalam proses pemulihan serta berupaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan sistem koordinasi antar lintas sektor. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak di Kota Banda Aceh diharapkan dapat berlangsung secara lebih maksimal, berkelanjutan, dan mencerminkan hadirnya peran pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok rentan.⁸⁴

D. Kendala UPTD PPA Kota Banda Aceh Dalam Menangani Upaya Pelayanan Anak

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas SDM yang tidak mencukupi merupakan hambatan mendasar dalam penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak, hal ini berdampak pada beban kerja yang berlebihan, keterbatasan kompetensi profesional, dan penurunan mutu layanan pendampingan. Studi-studi empiris di Indonesia menunjukkan pola yang sama, banyak unit pelaksana teknis di bidang perlindungan masih kekurangan tenaga profesional seperti psikolog klinis, pekerja sosial terlatih, dan tenaga hukum sehingga proses asesmen, intervensi psikososial, dan pendampingan hukum sering dilakukan dengan kapasitas yang terbatas atau bergantung pada tenaga kontrak *non* ASN. Kurangnya kepastian status kepegawaian dan kesempatan pengembangan kompetensi juga melemahkan kesinambungan layanan dan menurunkan kemampuan lembaga untuk menangani kasus yang kompleks secara intensif. Untuk itu, penguatan formasi, rekrutmen tenaga profesional, serta investasi berkelanjutan pada

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor UPTD PPA Kota Banda Aceh Ibu Nurmiati, S.P., M.K.M. pada tanggal 4 September 2025 di jalan Prof. Ali Hasyimi Pango Raya, Banda Aceh.

pelatihan dan status kerja menjadi langkah penting agar layanan perlindungan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.⁸⁵ Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam menjalankan upaya pelayanan terhadap anak adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh ibu Nurmiati S.P., M.K.M. jumlah dan kualifikasi tenaga yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan yang ideal. Kondisi tersebut berdampak pada pembagian tugas dan efektivitas pelaksanaan pelayanan di lapangan, terutama ketika menangani kasus-kasus yang membutuhkan keahlian khusus, seperti pendampingan hukum. dengan keterbatasan SDM yang ada, beban kerja menjadi lebih berat dan potensi keterlambatan dalam proses pelayanan pun tidak dapat dihindari sepenuhnya.

Selain itu ibu Nurmiati S.P., M.K.M. juga menjelaskan bahwa selama tahun 2022, 2023 dan tahun 2024, sebagian besar tenaga kerja pemberi layanan dan pendampingan kasus UPTD PPA Kota Banda Aceh berstatus *non* ASN (Aparatur Sipil Negara *Non* Tetap) yang kontraknya diperpanjang setiap tahun. Hal ini tentu mempengaruhi stabilitas dan kesinambungan layanan, karena tenaga *non* ASN memiliki keterbatasan dari sisi jaminan kerja dan pengembangan kompetensi jangka panjang. Pemerintah daerah sebenarnya telah mengusulkan agar tenaga kerja pemberi layanan dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun dalam pelaksanaannya formasi yang dibuka untuk UPTD PPA hanya pada level pendidikan setingkat SMA atau SMU. Padahal, berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, kebutuhan tenaga UPTD PPA mencakup bidang-bidang yang memerlukan kompeten khusus seperti analisis hukum, psikologis klinis, pekerja sosial, serta administrasi umum.

⁸⁵ Muhammad Fari Naufal, Asima Yanty Sylvania Siahaan. *Responsivitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Binjai*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.9, No.1 (2024), hlm.85-102.

Saat ini, tenaga yang tersedia UPTD PPA Kota Banda Aceh sebagian besar masih berasal dari tenaga kontrak dengan spesifikasi yang terbatas, antara lain petugas pengemudi kendaraan, petugas administrasi umum, penjaga asrama, dan tenaga kesejahteraan sosial. Keterbatasan pada komposisi SDM tersebut menyebabkan pelaksanaan pelayanan belum dapat berjalan sepenuhnya dengan optimal, terutama pada layanan yang membutuhkan pendekatan profesional seperti pendampingan hukum bagi korban anak. Padahal menurut teori John Rawls tentang kebebasan dasar yang setara dan asas perbedaan dalam kerangka teori keadilan penyediaan. layanan hukum merupakan bagian internal bagi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, karena hak atas keadilan merupakan elemen utama dalam sistem perlindungan sosial dan hukum.⁸⁶ Meskipun demikian, UPTD PPA Kota Banda Aceh berupaya maksimal dalam memberikan layanan terbaik melalui pembagian tugas efisien serta koordinasi lintas sektor untuk menutupi kekurangan tenaga ahli yang belum terpenuhi. Untuk ke depannya, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk memperkuat struktur SDM UPTD PPA Kota Banda Aceh, agar pelayanan perlindungan anak dapat berjalan dengan efektif., profesional, dan berkelanjutan.⁸⁷

2. Keterbatasan Anggaran Operasional

Keterbatasan anggaran operasional merupakan salah satu kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaan layanan UPTD PPA Kota Banda Aceh, anggaran operasional memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan dan efektivitas program perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ketersediaan dana yang memadai tidak hanya berfungsi untuk mendukung kegiatan administratif, tetapi juga menjadi faktor untuk mendukung kegiatan administratif, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam kelancaran pelaksanaan layanan

⁸⁶ John Rawls, *A Theory Of Justice...*, hlm. 33–50.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor UPTD PPA Kota Banda Aceh Ibu Nurmiati, S.P., M.K.M. Pada tanggal 4 September 2025 di jalan Prof. Ali Hasyimi Pango Raya, Banda Aceh.

langsung kepada masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang diterima oleh UPTD PPA masih tergolong terbatas. Kondisi ini berdampak langsung terhadap berbagai aspek penting, mulai dari operasional harian, pengembangan sumber daya manusia, hingga perluasan cakupan pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan.

a. Kapasitas Pendukung Operasional

Keterbatasan anggaran merupakan faktor utama yang memengaruhi kapasitas pendukung operasional suatu organisasi publik. Dalam teori manajemen keuangan sektor publik, anggaran berfungsi sebagai alat pengendali sekaligus penggerak aktivitas organisasi. Ketika alokasi anggaran tidak mencukupi, kemampuan lembaga untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional akan menurun karena berbagai kebutuhan dasar seperti sarana kerja, teknologi, transportasi, dan perawatan fasilitas tidak dapat terpenuhi secara optimal.⁸⁸ Keterbatasan anggaran mempengaruhi kapasitas pendukung operasional lembaga. Dalam praktiknya, UPTD PPA membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai seperti transportasi untuk kunjungan lapangan, alat bantu kerja lapangan, sarana pelaporan, serta perangkat teknologi yang menunjang proses dokumentasi dan pengolahan data kasus. Keterbatasan anggaran menyebabkan sejumlah kebutuhan operasional tersebut tidak dapat dipenuhi secara optimal. Misalnya, kunjungan lapangan ke daerah tertentu terkadang harus ditunda atau dilakukan dengan keterbatasan fasilitas, sehingga dapat memperlambat proses asesmen dan tindak lanjut kasus. Selain itu, keterbatasan alat pelaporan dan teknologi juga berpengaruh terhadap efektivitas sistem administrasi dan akurasi data yang sangat penting dalam proses *monitoring* serta evaluasi kinerja layanan.

⁸⁸ Disti Paremono Priatsaleh, Lijan Poltak Sinambela, *The Effect of Performance-Based Budget Management on The Achievement of Strategic Planning Targets at The Indonesian Quarantine Agency*, Internasional Journal of Management Science and Information Technology, Vol. 5, No.1 (2025), hlm. 27-31.

b. Keterbatasan Dalam Anggaran Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) memiliki dampak langsung terhadap kemampuan lembaga publik dalam menjalankan inovasi dan adaptasi pelayanan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun kompetensi SDM tinggi, tanpa *support* anggaran yang memadai untuk program pelatihan, perekrutan profesional, atau pembaruan metodologi kerja, lembaga akan kesulitan dalam mengoptimalkan *output* dan kualitas layanan.⁸⁹ Keterbatasan dalam anggaran pelatihan Dan pengembangan Sumber daya manusia (SDM) juga menjadi persoalan tersendiri. Anggaran yang terbatas membatasi frekuensi dan kualitas pelatihan bagi para petugas lapangan serta tenaga pendamping korban. Padahal, peningkatan kapasitas SDM merupakan aspek fundamental dalam menjaga kualitas layanan, terutama menghadapi kompleksitas kasus kekerasan terhadap anak yang terus berkembang. Tanpa dukungan pelatihan yang memadai, kemampuan petugas dalam melaksanakan asesmen, memberikan pendampingan psikologis, maupun menyusun rencana pemulihan jangka panjang menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, keberlanjutan program pelatihan berbasis anggaran tetap menjadi kebutuhan mendesak agar petugas memiliki kompetensi dan kepekaan profesional yang sesuai dengan standar pelayanan perlindungan.

c. Cakupan pelayanan

Keterbatasan anggaran juga memiliki implikasi langsung terhadap cakupan pelayanan yang dapat diberikan oleh suatu lembaga publik. Dalam teori manajemen pelayanan publik, anggaran merupakan elemen strategis yang menentukan luas dan kualitas layanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Ketika anggaran terbatas, organisasi sering kali terpaksa melakukan prioritas

⁸⁹ Apra Belisca, Zul Azmi, Dwi Fionasari. *Regional Organizational Budget Absorption: The Role Of Budget Planning, Human Resource Competence And Procurement Of Goods And Services*, Internasional Journal Of Trends In Accounting Research Vol.4, No.2 (2023), hlm.116-127.

layanan, yang pada akhirnya mengurangi jangkauan pelayanan, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada di wilayah atau kondisi yang sulit dijangkau. Selain itu, teori efisiensi pelayanan publik menegaskan bahwa keterbatasan sumber keuangan akan berdampak pada ketimpangan distribusi pelayanan antarwilayah, alokasi anggaran yang tidak memadai menyebabkan lembaga hanya mampu memfokuskan pelayanan pada area inti, sementara daerah pinggiran sering kali belum terjangkau secara optimal.⁹⁰ Keterbatasan anggaran juga berdampak pada cakupan pelayanan yang dapat diberikan oleh UPTD PPA. Dengan dana yang tidak mencakupi, lembaga ini sering kali harus menyesuaikan prioritas layanan dan mengurangi jangkauan kegiatan, terutama di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau. Kondisi ini mengakibatkan masih adanya korban anak kekerasan yang belum terjangkau secara langsung oleh layanan UPTD PPA Kota Banda Aceh, terutama mereka yang tinggal di wilayah ujung kota. Padahal, prinsip layanan perlindungan anak seharusnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, keterbatasan cakupan pelayanan menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi melalui peningkatan dukungan anggaran dan koordinasi antar lintas sektor.

d. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Keterbatasan anggaran juga menghambat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang perlindungan anak. Keterbatasan dana menyebabkan beberapa kegiatan pendukung, seperti program pencegahan kekerasan, penyuluhan, serta kampanye kesadaran masyarakat, tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Padahal, kegiatan pencegahan merupakan bagian penting dalam menekan angka kekerasan dan meningkatkan kesadaran publik bahwa pentingnya perlindungan terhadap anak. Keterbatasan dalam memenuhi dalam memenuhi SPM ini secara tidak langsung juga dapat

⁹⁰ Jelita Silvia Hutabarat, Junita Mawartina, Dewi Yanti, W Pangestoeti. *Peluang dan Tantangan dalam Efisiensi Anggaran Negara pada Transformasi Digital Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, Vol. 2, No.3 (2023) hlm. 28-40.

mempengaruhi penilaian terhadap efektivitas kinerja lembaga dimata publik. Dengan demikian, peningkatan anggaran operasional menjadi hal yang sangat mendesak untuk memastikan UPTD PPA Kota Banda Aceh mampu memenuhi seluruh indikator pelayanan yang telah ditetapkan secara nasional.⁹¹

e. Produk kreatif

Aspek ini berbicara tentang kemampuan organisasi dalam menghasilkan inovasi, ide baru, atau metode kerja yang kreatif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugasnya. Efektivitas mencakup kemampuan untuk menciptakan kondisi atau lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini tentu saja menimbulkan kreativitas dan kemampuan baru di antara para pekerja, yang akhirnya akan menghasilkan produk atau solusi kreatif.⁹² Keterbatasan anggaran dalam suatu lembaga, termasuk pada UPTD PPA, memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat produk kreatif atau inovasi dalam pelaksanaan program dan layanan. Anggaran yang terbatas membuat ruang gerak lembaga menjadi sempit dalam mengembangkan ide-ide baru yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, seperti penyusunan modul pencegahan kekerasan, pelatihan berbasis komunitas, ataupun kampanye kesadaran publik secara komprehensif. Padahal inovasi kreativitas merupakan indikator penting dari efektivitas organisasi, karena keduanya mencerminkan kemampuan lembaga untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat dinamis.⁹³

⁹¹ *Bersama Melindungi, Bersama Menguatkan*, Laporan tahunan UPTD PPA Kota Banda Aceh Tahun 2024.

⁹² Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok...*, hlm 13-15.

⁹³ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor UPTD PPA Kota Banda Aceh Ibu Nurmiati, S.P., M.K.M. Pada Tanggal 4 September 2025 di jalan Prof. Ali Hasyimi Pango Raya, Banda Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, layanan penanganan terhadap anak yang dilakukan UPTD PPA Kota Banda Aceh pada dasarnya telah mengikuti ketentuan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2024. UPTD PPA memberikan layanan utama seperti pengaduan, penjangkauan, pendampingan psikologis, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rujukan, hingga pemulangan korban. Mekanisme layanan juga sudah mengikuti prosedur standar layanan, yaitu menerima laporan, melakukan asesmen awal, memberikan pendampingan, dan memastikan keberlanjutan perlindungan anak. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, secara umum bentuk layanan yang diberikan sudah sesuai dengan mandat yang ditetapkan dalam perpres tersebut.
2. Efektivitas layanan UPTD PPA Kota Banda Aceh dapat dikatakan cukup baik, karena lembaga ini mampu menjalankan fungsi layanan perlindungan anak secara berkelanjutan dan responsif. UPTD PPA juga telah memberikan pendampingan yang relatif cepat dan terpadu sesuai kebutuhan korban. Namun, efektivitas layanan belum optimal karena beberapa faktor internal, seperti keterbatasan tenaga profesional dan belum maksimalnya sarana pendukung operasional. Ketidakseimbangan antara tingginya jumlah kasus yang ditandatangani dengan kapasitas sumber daya yang tersedia membuat beberapa layanan belum dapat dijalankan secara maksimal sesuai standar ideal yang diharapkan dalam Perpres tersebut.
3. Dalam mengimplementasikan Perpres Nomor 55 Tahun 2024, UPTD PPA Kota Banda Aceh menghadapi beberapa hambatan utama. Keterbatasan anggaran menjadi masalah paling dominan karena berpengaruh langsung

pada pengadaan fasilitas, pelatihan SDM, serta pelaksana kegiatan pencegahan dan pelayanan yang lebih komprehensif. Selain itu, jumlah dan kualifikasi SDM yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan penanganan kasus, sehingga beban kerja menjadi berat dan penanganan kasus tidak selalu dapat dilakukan secara optimal. Semua hambatan ini secara keseluruhan membuat implementasi perpres belum dapat berjalan secara optimal.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas mengenai pelaksanaan layanan penanganan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh serta hambatannya, maka pada bagian ini penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pihak-pihak terkait. Saran ini disusun untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan selama penelitian serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan perlindungan perempuan dan anak ke depannya. Maka ada beberapa saran dari penulis yaitu:

1. UPTD PPA diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan kapasitas SDM, terutama dalam bidang konseling, pendampingan hukum, dan penjangkauan korban. Penguatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin, serta pemanfaatan teknologi dalam pendataan dan pelaporan kasus. Selain itu, UPTD PPA Kota Banda Aceh perlu memperluas cakupan layanan dengan memperbanyak lagi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkala agar pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih optimal.
2. Pemerintahan daerah perlu memberikan dukungan anggaran yang lebih memadai agar UPTD PPA Kota Banda Aceh dapat menjalankan mandat Perpres Nomor 55 Tahun 2024 secara maksimal. Ketersediaan anggaran sangat penting untuk penguatan operasional, penyediaan sarana dan

prasarana penunjang, pelatihan SDM, layanan penampungan sementara, serta kegiatan pemberdayaan korban.

3. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak dan perempuan. Dengan aktif melaporkan kejadian kekerasan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga perlu mendukung upaya pencegahan melalui partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, atau program komunitas yang diselenggarakan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dan pemerintahan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. (Jakarta: Kencana, 2015).
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan*, (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006), hlm. 69-70.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014).
- Riska Hikmat, M. Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sasra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Zed, Ahmad. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- M.Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).
- Hendyat Soetopo dan Wasyti Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Bina Aksara, Jakarta: 1986).

Aan Komariah dan Cepi Triatna , *Visionary Leadhershship Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta, Bumi Aksara: 2017) .

Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Seto mulyadi, *Hak Anak Untuk Hidup, Tumbuh, Dan Berkembang* (Jakarta, PT Gramedia 2012).

Justitia Avila Veda, *Guideline on Trafficking In Persons Handling*, (Jakarta Internasional Organization For Migration (IOM) Indonesia, 2021).

“*Bersama Melindungi, Bersama Menguatkan.*” Laporan tahunan UPTD PPA Kota Banda Aceh Tahun 2024.

John Rawls, *A Theory Of Justice* (Bogor: Pustaka Pelajar,2010)

JURNAL :

Dasma Alfriani Damanik, *Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologi Pendidikan Violence In The World of Education (A Sociology of Education Review)*, Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol. 1, No. 1 (2019).

N Rahmi and S Rasanjani, *Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 8, No. 1, (2023).

Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dhubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2, No. 1 (2020).

- T. Jumadil Aulia, *Analisis Peran Dp3a Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Serta Penerapannya Di Kota Banda Aceh)* Vol. 10, (2021).
- Rizki Permana Nurhuda, Dyah Lituhayu, Endang Larasati Setianingsih, *“Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Bekasi”* Vol.1, No.1 (2023).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/47211/32068>
- Zulma Aimmatul, Nanik Yuliati, Khutobah, *Implementasi Bentuk Layanan Bimbingan dan Konseling Pada Anak Kelompok B1 Usia 5-6 Tk Islam Terpadu Permata Mandiri Billah 3 Banyuwangi Tahun Ajaran 2017/2018.*, Vol (1). No. 1,2017.
- A. Muhammad Fadhil Gunawan, Muhammad Ilham Bakhtiar, Abdullah Sinring, *Analisis Kebutuhan Layanan Bimbingan Dan Konseling Pada Anak Didik Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, ,Vol, 5, No. 2, (2024).
- Aditya Fernanda Nasution, *Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat., Vol. 20, No. 2, (2021).
- Muhammad Ramadhani, Desi Isnayanti, Cut Mourisa, *Edukasi Kesehatan Tentang Penyakit Demam Tifoid Pada Anak MDTA Ar-Ridha*, Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 7 No. 1, (2022).
- Grose Oematan, Utma Aspatria, Tasalina Gustam, *“Pendidikan Kesehatan Pada Anak Sekolah Dasar”* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1, No. 1, (2023).
- Kusuma, R., & Lestari, H., *Responsivitas Pelayanan Publik dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 8 No.1 (2022).
- Pratama D., Yuliani, S., *Transparansi Informasi Publik dalam Peningkatan Akses Layanan Sosial bagi Korban Kekerasan*. Jurnal Administrasi Sosial, Vol. 7, No. 2, (2022).
- Sri Humana, Beniharmoni Harefa, *Urgency of Legal Protection for Victims of Online Gender-Based Violence in Indonesia* Internatoinal Journal Of Science and Research (IJSR), Vol. 10 No. 6, (2021).

- Mitana Purkayastha, Stephen Roberts, Julian Gardiner, Daniel Brison, Scott Nelson, Deborah Lawlor, Barbara Luke, *Trauma-Informed Care For Children And Young People Who Have Been Trafficked: From Theory To Practice*, Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, Vol.8 No. 2, (2021).
- Utami, Rahmadani S, *Psychosocial Support for Women and Child Victims of Violence: Building Resilience Through Social Assistance*, Jurnal Psikososial dan Rehabilitasi Sosial, Vol.7 No. 2, (2022).
- Prasetyo, D., *Social Reintegration of Violence Victims: Policy and Practice in Indonesian Local Institutions*. Jurnal Perlindungan dan Pemulihan Sosial, Vol.9 No. 1, (2023).
- Wulandari, T., Hidayat, R., *Social Rehabilitation Framework in Victim Recovery: Institutional Collaboration Approach*, Jurnal Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12 No. 1, (2024).
- Nadhia Putri Firnanda, Solfema, Lili Dasa Putri, *Ekonomi Kreatif sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi* Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 1, (2025).
- Ratna Herawati, Willy Naresta Hanum, Neni Nurjanah, *Regulating the Witness and Victim Protection Agency: Managing Safe Houses for Victims in Indonesia*, Jurnal Litigasi, Vol. 26 No. 1 (2025).
- Tuah Juhari Budjang, Daniel, *Peran Pemerintah Kota Pontianak untuk Menyediakan Shelter bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Perempuan dan Anak*, E-Journal Fatwa Hukum, Vol. 6 No. 2, (2023).
- Suparman Marzuki, Despan Heryansah, *Akses Keadilan Bagi Hak Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Padang dan Wonosari)* Vol.8 No. 2, (2024).
- Zahra Alsabilah, Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., *Legal Protection for Persons with Disabilities Who Become Victims of Sexual Violence* Journal of Law, Politic and Humanities Vol.5 No. 2, (2024).
- Selviana Krismawati, Salsabila Yumna Pratiwi, Nucharee Nuchkoom Smith, Robert Brian Smith, *Advocacy And Protection For Victims Of Sexual Violence Against Children: Insight From Indonesia's Experience*, Vol.5 No. 2, (2023).
- Edi Yunara, Taufik Kemas, *The Role Of Victimology In The Protection Of Crime Victims In Indonesia Criminal Justice System* Vol. 3 No. 1, (2024).

Muhammad Fari Naufal, Asima Yanty Sylvania Siahaan. *Responsivitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Masyarakat Kota Binjai Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Binjai*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.9 No. 1, (2024).

Disti Paremono Priatsaleh, Lijan Poltak Sinambela, *The Effect of Performance-Based Budget Management on The Achievement of Strategic Planning Targets at The Indonesian Quarantine Agency*, Internasional Journal of Management Science and Information Technology, Vol. 5 No. 1, (2025).

Apra Belisca, Zul Azmi, Dwi Fionasari. *Regional Organizational Budget Absorption: The Role of Budget Planning, Human Resource Competence And Procurement Of Goods And Services*, Internasional Journal Of Trends In Accounting Research Vol. 4 No. 2, (2023).

Jelita Silvia Hutabarat, Junita Mawartina, Dewi Yanti, W Pangestoeti. *Peluang dan Tantangan dalam Efisiensi Anggaran Negara pada Transformasi Digital Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, Vol. 2 No. 3, (2025).

SKRIPSI :

Tia Magfirah *Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh*, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh (2024).

Ridalis Salam, *Analisis Upaya Perlindungan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Di Kota Banda Aceh*, Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh (2024).

Hendy Isharyanto, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)*, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwoekerto, (2020).

TESIS :

Ma'murotussa'adah, *Perlindungan Anak Dalam Al-Quran (Analisa Perbandingan Antara Tafsir Ahkam Al- Quran Al-Jassas dan Tafsir Al-Munir karya Az zuhaili)*, (2016).

Data Elektronik :

<https://dinaspppa.acehprov.go.id> Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2025, Pukul 23:40 WIB.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Di Akses Pada Tanggal 12 Oktober 2025, Pukul 20:00 WIB

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak

<https://dinaspppa.acehprov.go.id>, Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2025, Pukul 23:40 WIB.

<https://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/unit-layanan-perlindungan-perempuan-dan-anak/> di akses pada tanggal 22 Oktober 2025, pukul 21:00 WIB

PERUNDANG UNDANGAN :

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Peraturan Presiden No.55 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Pasal (1).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Layanan Hak-Hak Anak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Yahya Fuad
 2. Tempat/Tgl Lahir : Lhok Pawoh/25 Mei 2003
 3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 4. Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/220106097
 5. Agama : Islam
 6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Melayu
 7. Status : Belum Kawin
 8. Alamat : Lhok Pawoh, Sawang, Aceh Selatan
 9. No. Hp : 082239806370
 10. Orang Tua Wali
 - a. Ayah : Mukhlis Yusman
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Ibu : Pauziah Sitorus
 - d. Pekerjaan : PNS
 - e. Alamat : Gampong Lhok Pawoh
 11. Pendidikan
 - a. SD : SDN Lhok Pawoh
 - b. SMP : SMPN 1 Sawang
 - c. SMA : SMAN 1 Sawang
- Banda Aceh 6 April 2026
Penulis

Yahya Fuad
NIM: 220106097

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2870/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Ida Fristina, M.Ag. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Azmil Umur, M.A. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
 Nama : Yahya Fuad
 NIM : 220106097
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Efektivitas Layanan Penanganan Anak Oleh Uptd Ppa Kota Banda Aceh Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Juni 2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 3478/Un.08/FSHL/PP.00.9/08/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.

UPTD PPA KOTA BANDA ACEH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106097

Nama : YAHYA FUAD

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : tapaktuan-banda aceh dusun paya LHOKPAWOH

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***EFEKTIVITAS LAYANAN PENANGANAN ANAK OLEH UPTD PPA KOTA BANDA ACEH MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK***

Banda Aceh, 10 Agustus 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 31 Agustus 2025

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2870/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Ida Friatna, M.Ag.

Sebagai Pembimbing I

b. Azmil Umur, M.A.

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Yahya Fuad

NIM : 220106097

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Efektivitas Layanan Penanganan Anak Oleh Uptd Ppa Kota Banda Aceh Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Juni 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 4



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No.1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
 Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR: 070/758/Ba.Kesbangpol/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
 3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Menimbang : 1. Surat Dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 3478/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2025 Tanggal 10 Agustus 2025 Perihal Permohonan Ilmiah Mahasiswa

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

- Nama/NIM : **Yahya Fuad / 220106097**
 Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
 Alamat Peneliti : Jl Kasih Cinta barat 8,Gp. Pante Riek, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh
 Lokasi Penelitian : UPTD PPA Kota Banda Aceh
 Lama Penelitian : 19 Agustus s/d 19 November 2025
 Status Penelitian : **Baru / Lanjutan**
 Judul Penelitian : Efektifitas Layanan Penanganan Anak oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Efektifitas Layanan Penanganan Anak oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peserta : -
 Penanggung jawab : Hasnul Arifin Melayu, M.A (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporan penelitiannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 19 Agustus 2025

Edisah Putra, SH
 Plt. Sekretaris,

BAND ACEH

Edisah Putra, SH

Pembina Tk. I/NIP. 196908181998031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B.Aceh;
3. Dekan Fakultas/PIN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

Lampiran 5

Daftar pertanyaan wawancara pertama dengan kepala kantor UPTD PPA Kota Banda Aceh

1. Bagaimana gambaran umum kinerja UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak selama ini?
2. Apa saja jenis layanan utama yang diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh kepada perempuan dan anak korban kekerasan?
3. Bagaimana prosedur atau alur pelayanan yang diterapkan UPTD PPA sejak menerima laporan hingga penanganan kasus selesai?
4. Sejauh mana implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 berpengaruh terhadap kinerja dan tata kelola UPTD PPA Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana tingkat efektivitas layanan yang diberikan UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh?
6. Bagaimana bentuk koordinasi UPTD PPA Kota Banda Aceh dengan instansi atau lembaga lain dalam proses penanganan kasus?
7. Menurut Ibu/Bapak, apakah sumber daya manusia yang tersedia saat ini sudah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan layanan UPTD PPA?
8. Bagaimana dukungan anggaran dan sarana prasarana dalam menunjang operasional dan kualitas pelayanan UPTD PPA?

9. Apa saja tantangan atau hambatan utama yang dihadapi UPTD PPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
10. Apa harapan dan rencana ke depan UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak?
11. Bagaimana peran UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam memantau pemenuhan hak anak korban kekerasan oleh aparat penegak hukum selama proses peradilan berlangsung?




Lampiran 6

Daftar pertanyaan wawancara kedua dengan kepala kantor UPTD PPA Kota Banda Aceh

1. Bagaimana mekanisme UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam menerima laporan atau melakukan penjangkauan terhadap anak korban kekerasan, dan sejauh mana mekanisme tersebut telah berjalan sesuai ketentuan Perpres Nomor 55 Tahun 2024?
2. Bagaimana bentuk pemberian informasi mengenai hak-hak korban kepada anak dan keluarga korban yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana UPTD PPA Kota Banda Aceh memfasilitasi akses layanan kesehatan bagi anak korban kekerasan, khususnya melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan?
4. Bagaimana pelaksanaan layanan penguatan psikologis bagi anak korban kekerasan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana upaya UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam memberikan layanan psikososial serta mendukung proses reintegrasi sosial anak korban ke lingkungan keluarga dan masyarakat?
6. Bagaimana pelaksanaan identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi bagi anak korban dan keluarganya di UPTD PPA Kota Banda Aceh, serta apa saja kendala dalam pelaksanaannya?

7. Bagaimana UPTD PPA Kota Banda Aceh menyediakan layanan hukum dan pendampingan selama proses hukum bagi anak korban kekerasan?
8. Bagaimana mekanisme UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan penampungan sementara bagi anak korban dan keluarga korban yang memerlukan perlindungan segera?
9. Bagaimana UPTD PPA Kota Banda Aceh memfasilitasi layanan khusus bagi anak korban kekerasan yang merupakan penyandang disabilitas?
10. Bagaimana bentuk koordinasi dan kerja sama UPTD PPA Kota Banda Aceh dengan lembaga lain dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan?
11. Bagaimana peran UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam memantau pemenuhan hak anak korban kekerasan oleh aparat penegak hukum selama proses peradilan berlangsung?



Lampiran 7 : Dokukentasi Penelitian



Gambar I : Wawancara pertama dengan Nurmiati, S.P., M.K.M. kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh pada tanggal 15 Mei 2025



Gambar II : Wawancara dengan Nurmiati, S.P., M.K.M. kepala UPTD PPA Kota Banda Aceh pada tanggal 4 September 2025